

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI
SELATAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN**



TESIS

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

**A. ARDIANSYAH AKBAR
46 18 10 10 14**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021



**GUGUS MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 039/GPM/PPs-Unibos/II/2021

Gugus Mutu Program Pascasarjana Universitas Bosowa dengan ini menyatakan:

Nama : A. ARDIANSYAH AKBAR
NIM : 4618101014
Program Studi : HUKUM
Jenis Dokumen : ARTIKEL ILMIAH
Persyaratan : UJIAN TUTUP

Judul:

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN
DENGAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat:

LULUS UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Persentase 19%

Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 FEBRUARI 2021
Kepala Gugus Mutu,



Dr. Harifuddin Halim, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0929127302

Alamat:
Ruangan Gugus Mutu
Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Lantai 9 Gedung 2
Jalan Urip Sumihardjo Km. 4 Makassar
Phone: +62852-5522-1150
Email: harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id

TESIS

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN**

Disusun dan Diajukan Oleh;


A. ARDIANSYAH AKBAR

46 18 10 10 14

Menyetujui


Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
NIDN. 0919116501


Pembimbing II



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,



Prof. Dr. Barbara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0931086501

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Pada Hari/Tanggal :

Tesis atas nama : **A. Ardiansyah Akbar**

NIM : **4618101014**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof.Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)


Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2021

Direktur


Prof. Dr. Dr. Batara Surya, M.Si.
NIDN 0913017402

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dalam pustaka.

Makassar, Februari 2021



A.Ardiansyah Akbar
NIM 4618101014

ABSTRAK

A Ardiansyah Akbar 4618101014. Efektifitas pelaksanaan program Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin (Di bimbing oleh **MAWAN MAS DAN BASO MADIONG**)

Undang – undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, YLBHI, LBH Makassar, LBH APIK dan Penerima Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kementerian hukum dan ham sulawesi selatan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin tidak efektif dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan mekanisme pelayanan belum mencapai standar pelayanan.

(Kata kunci : *Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin*)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan sebagai guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Dalam Penyusunan tesis ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan banyak menemukan kendala yang dihadapi dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun berkat dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat melewati kendala-kendala tersebut. Untuk itu penulis juga menerima sumbangansihpemikiran baik berupa saran maupun kritikan demi kesempurnaan karya ilmiah ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas pada Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis andi Muh. Akbar Amri, M.Pd. dan Dharmawaty, M.Pd yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya semoga tetap diberi rahmat dan hidayahnya oleh Allah SWT.

2. Istri tercinta Rizki Trisnawaty Arwien dan anak – anak, A. Alfian Ardiansyah, A. Asyrief Ardiansyah, dan A. Asiyah Azzalia Ardiansyah yang telah mendampingi dengan setia dan memberi dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Saudara saudara penulis, A. Adryana Akbar, A. Adriyanti Akbar, A. Adriyani Tenriola Akbar, A. Armansyah Akbar, A. Adriningsih Akbar terima kasih telah memberikan semangat.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M Saleh Pallu, M. Eng, selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si, selaku Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
7. Bapak Prof . Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan baik untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Terima Kasih kepada saudara dan saudariku pada Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita kembalikan segalanya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi agama bangsa dan Negara khusus pada diri penulis sendiri.

Makassar, 05 Maret 2021

A. Ardiasnyah Akbar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	8
I. Landasan Teori.....	8
a) Teori Efektivitas Hukum.....	26
b) Teori Bantuan Pengawasan.....	34
c) Teori Perlindungan Hukum.....	35
II. Hak Asasi manusia.....	38
III. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	40

IV. Bantuan Hukum	42
a. Tinjau Umum Bantuan Hukum	42
b. Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan.....	44
c. Penataan Kelembagaan Sistem Bantuan Hukum	46
d. Akses dan Layanan Bantuan Hukum	49
V. Organisasi Bantuan Hukum (OBH)	50
a. Pengertian Organisasi Bantuan Hukum	50
b. Jenis-Jenis Organisasi Bantuan Hukum	51
VI. Masyarakat Miskin.....	55
VII. Kerangka Pikir/ Konseptual	69
VIII. Definisi Operasional	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
1. Pendekatan Penelitian	72
2. Lokasi Penelitian	72
3. Jenis dan Sumber Data	72
4. Teknik Pengumpulan Data	73
5. Populasi dan Sampel	74
6. Teknik Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin antara Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Bantuan Hukum.....	77

B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Bantuan


Hukum bagi Masyarakat Miskin / Tidak Mampu100

BAB V PENUTUP.....111

A. Kesimpulan.....111

B. Saran.....111

Daftar Pustaka112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Pemerintah tentang Pemberian bantuan hukum merupakan amanah Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini telah memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan penyetaraan yang sama di hadapan hukum sebagai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kewajiban negara melindungi warga negara merupakan hak konstitusional sehingga kewajiban negara menjamin hak-hak setiap warga negara untuk dipenuhi seperti yang tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada konsiderans huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa negara memberikan dan menjamin setiap orang hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat(3) merupakan menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) inilah bentuk perlindungan hukum Negara kepada setiap warga negara merupakan pilar utama

dalam mewujudkan peradlian yang adil fair trail) dan persamaan dihadapan hukum

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU) Bantuan Hukum) memberi kesempatan terhadap perlindungan hak warga negarayang sedang menjalani proses hukum yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara berlan tanggung jawab terhadap pemberian bantuan bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap terhadap keadilan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan , yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi cita-cita UUD 1945 Kementerian Hukum dan HAM diberikan amanah melaksanakan UU bantuan hukum agar setiap warga negara memiliki persamaan didepan hukum dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang memberikan kepastian hukum dan kesetaraan hukum bagi warga negara untuk memperoleh keadilan, dengan melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi warga negara untuk memperoleh keadilan, dengan melaksanakan pemberian bantuan hukum gratis.

Kementerian Hukum dan HAM telah menjalin kontrak kerja sama dengan 20 organisasi bantuan hukum atau OBH yang memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang ingin mencari keadilan, dengan ini amanah dalam Undang-Undang Dasar telah dilaksanakan melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kerjasama antara OBH dan Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dalam perjalanan kerja sama tersebut memiliki kendala dan memiliki tantangan untuk mencapai cita-citayang diamanatkan UUD 1945.

Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai jawaban atas kurangnya akses keadilan kepada masyarakat miskin yang kadang masih belum dapat menemukan keadilan dalam penyelesaian masalah hukum atau lembaga bantuan hukum masih belum di kenal luas bagi sebagai kalangan luas bagi sebagian masyarakat kalangan menengah dan ke bawah karena masyarakat tersebut masih berpandangan bahwa pendampingan hukum atau lembaga bantuan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena jasa pengacara masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat susah untuk didapatkan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat terkait bantuan hukum dalam proses hukum di pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum akan menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan program bantuan hukum mulai dari kendala pelayanan kepuasan bantuan hukum, profesionalisme, pelaksanaan bantuan hukum dalam hal ini penasehat hukum atau dari masyarakat yang belum memahami maksud

bantuan hukum dan pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak tentang bantuan hukum

Permasalahan dan kendala ini tentu dapat dinilai dan diukur untuk mengetahui seberapa efektivitas pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH yang terakreditasi dari Kemenkum HAM kepada penerima bantuan hukum, karena itu diperlukan suatu kajian ilmiah bagaimana OBH memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan mengangkat judul *Efektivitas Pelaksanaan Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin* Sebagai wujud kinerja yang dibebankan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020 dalam rangka memberikan akses keadilan dan persamaan hukum bagi setiap warga negara khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, setidaknya dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Sulawesi Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dan memahami mengenai Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

Penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di provinsi Sulawesi Selatan, dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bantuan hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai efektivitas bantuan

hukum bagi masyarakat miskin di provinsi Sulawesi Selatan, selain itu, juga dapat diketahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini, merupakan upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *due process of law*. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni, masyarakat miskin dapat mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan- tahapan apa saja yang harus dilalui untuk dapat memperoleh bantuan hukum. Penelitian mengenai implementasi bantuan hukum di provinsi Sul Sel dan juga faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, juga bermanfaat bagi aparatur sipil negara, advokat dan masyarakat miskin dan para penegak hukum lainnya, khususnya dalam upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bermanfaat dalam perbaikan serta peningkatan moralitas, profesionalitas, dan integritas advokat.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan langkah untuk mengidentifikasi teori-teori hukum baik itu teori umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan- aturan hukum, norma hukum, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan”¹. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian- pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, teori hukum merupakan teori-teori yang berkaitan dengan hukum dan merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.

Adapun teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yang menyatakan bahwa ²:

¹ Sudikno Mertokusumo. 2012. Teori Hukum. Jakarta, Penerbit : Sinar Harapan, Hal : 56

⁹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*,

- Diakses pada Situs https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, Tanggal 20 Desember 2020.

The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan mengenai budaya hukum (*legal culture*) bahwa, *“It is the element of social attitude and value”*.

Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, *“Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”*.

Dapat dipahami dari uraian dalam teori hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa, hukum terdiri dari sub -sub hukum yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang tersusun dari beberapa peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

2. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur sebuah adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana

pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum³:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu terletak pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yaitu sarana/prasana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor Penegak Hukum, Sinar Harapan, Bandung. Hal :43.

Kelima faktor yang telah diuraikan saling berkaitan dengan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Jika dikaitkan dengan pendapat Lawrence Meir Friedman mengenai teori hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa⁴ :

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Selain menggunakan beberapa teori hukum juga ada beberapa konsep hukum yang digunakan, Adapun konsep negara hukum oleh Friedrich Julius Stahl yang merupakan konsep hukum sebagai dasar yang universal atau umum. Konsep negara hukum ini kemudian dijadikan fondasi untuk berpijak dalam pemberian bantuan hukum untuk orang/kelompok orang miskin atau masyarakat tidak mampu.

Negara hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah *rechstaat* atau *rule of law*. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya berlandaskan pada hukum eropa

⁴Ibid., Soerjono Soekanto. Hal : 167-169

kontinental, sedangkan paham *rule of law* berlandaskan pada hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*. Paham *rechtsstatat* ini dikembangkan oleh beberapa para ahli hukum Eropa kontinental seperti immanuel kant dan friedrich Julius sedangkan paham *Rule of law* mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 setelah beliau menerbitkan buku yang berjudul *Introduction to Study of The Law of the Constitution*.

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* yang klasik (*formal rechtstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl yakni :

1. Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian terhadap kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, berbicara terkait negara hukum tentunya terlepas dari pada pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh H.A. Masyhur Efendi yakni :

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuan melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Jika Berdasar pada makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan, suatu negara yang penggunaan kekuasaan harus selalu ada berlandaskan hukumnya dan berada dalam kerangka batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut prinsip negara hukum yang dinamis karena wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan prinsip ini maka pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat yang salah satunya terkait bidang hukum.

Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Frans Hendra Winarta. Selain itu Adnan buyung Nasution juga menyatakan bahwa bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat. Oleh karena itu, atas dasar perikemanusiaan, maka dibentuklah lembaga yang khusus memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.⁵

Berkaitan dengan bantuan hukum, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa ada nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah :

Secara singkat, mengutip pendapat dalam konsep *due process model* dari Herbert L. Packer mengenai nilai-nilai yang mendasari *due process model* Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah⁶ :

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”, atau lebih dikenal dengan istilah ”human error” menyebabkan model

⁵ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES : Jakarta, 2007, Hal. 1.

⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto 2017, *Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia*, Di akses pada situs -https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1.

ini menolak “informal fact-finding process” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “factual guilt” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “formal-adjudicative dan adversary fact-findings” yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan di muka pengadilan yang tidak memihak dan kemudian diperiksa setelah tersangka memperoleh hak penuh untuk melakukan pembelaannya.

2. Model ini menegaskan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghilangkan sejauh mungkin kesalahan suatu mekanisme administrasi dalam peradilan.
3. Model ini menempatkan seorang individu secara utuh pada proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan dan dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga dapat diartikan bahwa model ini memegang teguh doktrin : *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
 - b. Terkandung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption*

of innocence.

5. Persamaan di muka hukum atau “*Equality before the law*” lebih diutamakan. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah adalah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*).

6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)

Dilihat dari segi tipologinya *Due process model* merupakan tipe “negative model”, yang selalu menekankan pada batasan tentang kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi. *Due process model* memiliki 6 karakteristik yang membedakannya dengan *crime control model*, yakni :

1. *Preventif.*
2. *Presumption of innocence.*
3. *Formal-adjudicative.*

4. *Legal guilt.*

Nilai-nilai, ciri atau karakteristik yang mendasari *due process model* inilah yang nantinya dapat menjadi indikator yang mencerminkan penerapan *due process model* dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Selain konsep negara hukum yang adil dari Heri Tahir dan konsep tentang unsur minimal proses hukum yang adil dari Tobias dan Petersen. Heri Tahir mengemukakan bahwa, dalam proses hukum yang adil ditandai dengan adanya perlindungan terhadap setiap hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat pada peradilan pidana merupakan suatu prasyarat demi terselenggaranya proses hukum yang adil. Berdasarkan uraian ini Landasan Teori diatas terdapat beberapa teori digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. **Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁷

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta. Balai Pustaka. Hal: 284

diperankan untuk memantau.⁸ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana

⁸ *Ibid*

hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁹ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain¹⁰:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang

⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta. Hal: 301

¹⁰ Ibid, Achmad Ali. Hal: 302

bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres

yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :¹¹

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :¹²

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

¹¹ Ibid, Hal: 302

¹² Ibid, Hal. 304

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹³

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁴

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁵

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

¹³ Ibid, Hal. 304

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal.5

¹⁵ Ibid. Hal. 8

masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga

¹⁶ Ibid. Hal: 21

¹⁷ Ibid. Hal: 37

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

b. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan agar dapat menjamin tujuan yang diharapkan tercapai. Adapun fungsi Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat kesadaran suatu organisasi atau kerja¹⁸.

Fungsi Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegaitan pengawasan sebagai manajemen yang siaga untuk siaga, dan gagal. Setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

¹⁸ Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut*, Penerbit : Prenadamedia Group, Jakarta. Hal : 53

Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Malah setiap kegagalan harus berurusan dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan pelaksanaannya.

Untuk mengawasi fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan baik (feed back) untuk melaksanakan jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk mencoba.

Mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut :

- a) Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan.
- b) Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
- c) George R Terry, Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu, apa yang sedang dilakukan, yaitu penilaian pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
- d) Stephen Robein, Pengawasan adalah Proses mengikuti perkembangan untuk menjamin (untuk memastikan) jalannya

pekerjaan dengan demikian, dapat selesai dengan sempurna (tercapai) yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

- e) David Granick, Pengawasan pada anak memiliki tiga fase yaitu ; fase legislatif, fase administratif dan fase dukungan.

Selain itu ada juga beberapa Teori Pengawasan menurut para ahli dari Indonesia yaitu :

- a. Abdurrahman, mengurangi ada beberapa faktor yang membuat mengawasi dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta kewenangan, yaitu 62 entitas dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.
- b. Sarwoto, Pengawasan ialah kegiatan dari manajer yang mengusakan supaya pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun hasil yang sudah dikehendaki.
- c. Soekarno k., Pengawasan ialah suatu proses yang menentukmenegenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana.
- d. S.P.Siagian, Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat

menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan dapat sesuai rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

- e. M. Manullang, Pengawasan ialah proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya.
- f. Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan.¹⁹

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sebuah bentuk dari berbagai macam upaya tindakan hukum yang harus dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum guna untuk memberikan sebuah bentuk rasa aman, baik yang dilakukan secara pikiran dan juga fisik yang berasal dari berbagai macam bentuk pikiran, fisik dan juga berbagai macam bentuk ancaman dari pihak manapun.

Terdapat pula pengertian yang berasal dari Kamus Besar Indonesia yang memberikan artian sebagai tempat untuk berlindung dari segala macam perbuatan, Makna berlindung dalam hal ini dianggap sebagai kemiripan terhadap unsur yang dimana unsur dari tindakan untuk melindungi. Sehingga pengertian melindungi disini adalah dari segala macam pihak tertentu dengan berbagai cara tertentu.

¹⁹ Dikutip <http://www.seputarpengetahuan.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html/>, diakses pada hari tanggal 11 januari 2021.

Adapun pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu perlindungan hukum juga merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan Antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminology hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu,

keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis²⁰.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum yakni adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;
2. Menurut Setiono, Perlindungan hukum yakni suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
3. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup Antara sesama manusia;

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, cet 1, Balai Pustaka. Hal: 595.

4. Menurut Philipus M.Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap penguasaha²¹.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Prof. Mahadi,SH, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

²¹ Asri Wijaya, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika. Hal : 10

Menurut fitzgerald sebagai dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta Antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah serminan dan aturan secara internal ini memandang bahwa hukum dan moral adalah serminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²².

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaat pun dirampas atau dicabut.

HAM juga diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat seseorang sebagai manusia, apabila hak itu tidak ada, tidak mungkin dapat manusia dikatakan hidup sebagai manusia²³

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hal : 53

²³ Marwan Mas 2017, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok. PT Raja Grafindo Persada, Hal 72

dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir UU HAM).

Selanjutnya Pasal 2 mengatur bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Tidak hanya itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU HAM.

Berdasarkan Pasal 3 UU HAM yang telah diuraikan, salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini seringkali dilanggar karena berbagai alasan, seperti status sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Prinsip Persamaan perlakuan ini telah diatur pada Pasal 17 UU HAM bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian pula orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

Pemberian jasa pembelaan untuk orang yang tidak mampu (miskin) juga merupakan salah satu hak asasi manusia, yang diatur pada Pasal 18 ayat (4) UU HAM bahwa “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara menjamin hak asasi manusia setiap warganya, hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Untuk menjalankan tugas negara tersebut Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyekenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Selanjutnya disebut Perpres Kementerian Hukum dan HAM).

Selanjutnya, pada Pasal 3 Perpres Kementerian Hukum dan HAM mengatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan ingtelektual, dan hak asasi manusia;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia di daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi, hal ini sesuai pada Pasal 52 ayat (1) Perpres Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa “Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam hal ini Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM untuk provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bantuan Hukum

a. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sedangkan pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini, hal ini diatur pada Pasal 1 UU Bantuan Hukum.

Adapun tujuan bantuan hukum yaitu untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan

peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan Hukum meliputi:

1. Litigasi

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai advokat publik dan staf advokat LBH. Adapun masalah hukum yang dapat diberikan bantuan hukum yaitu Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara.

2. Non Litigasi

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:

- Penyuluhan Hukum;
- Konsultasi Hukum;
- Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- Penelitian hukum;
- Mediasi;
- Negosiasi;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Pendampingan di luar pengadilan, dan/atau
- Drafting dokumen hukum.

b. Bantuan Hukum dalam Peradilan

Untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh negara, DUHAM menekankan pentingnya lembaga peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas diharapkan

mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif terhadap kasus dan sengketa hak yang di hadapkan kepadanya.

Dalam kasus Pidana, Pasal 18 DUHAM menyatakan :

“Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya”.

Secara khusus hak-hak tersangka itu dijabarkan dalam Pasal 9-15 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair trial*).

Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan lainnya. Syarat peradilan yang jujur dalam konvenan hak sipil dan politik adalah terpenuhinya asas dan hak tersangka/terdakwa, diantaranya hak atas bantuan hukum.

Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum menurut pilihannya sendiri.
2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, demi kepentingan hukum dan keadilan.
3. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat.

4. Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum

Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Hak-hak tersangka, termasuk mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam pasal 50-68 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak tersebut diberikan, “guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan”.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu menjadi hak yang wajib diberikan, khususnya untuk tindak Pidana tertentu, yakni :

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara lima belas tahun lebih
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjukkan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, tergantung pada dua keadaan, yakni tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman Pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
3. Advokat yang ditunjuk pejabat untuk memberi bantuan hukum adalah Cuma-Cuma. Dengan ketentuan ini, baik tersangka, terdakwa, maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa hukum yang diberikan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advocat dan pasal 7(h) kode etik advokat

indonesia, bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma(prodeo) orang yang tidak mampu.

Tidak dipenuhinya kewajiban ini berarti seorang advokat telah melanggar Undang-undang dan kode etik advokat.

Hak atas bantuan hukum dalam peradilan pidana diberikan pula kepada korban tindak pidana. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) menyatakan , korban berhak mendapatkan pedampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan Kelembagaan Bantuan Hukum

Unsur-unsur pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta kewenangan publik atau pemerintah lainnya, di tingkat apapun- nasional,regional, atau lokal- memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab negara pihak (kovenan internasional untuk hak sipil dan politik)²⁴.

Klausul tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa sebagai negara pihak dari kovenan hak sipol, cabang-cabang atau unsur-unsur pemerintah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong pemenuhan hak-hak yang di jamin oleh kovenan. Salah satunya adalah hak atas persamaan di muka hukum dan jaminan atas jaminan atas bantuan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.

Kondisi tersebut seharusnya terganbar dalam pembagian tugas dan kerja antar institusi negara,dalam hal ini terkait pelaksanaan UU bantuan Hukum, yang

²⁴ Kontras 2014, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Berat di Indonesia*, Komentar Umum PBB No. 31 Paragraf 4, Diakses pada Situs <https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/kewajiban-negara-fix-12.pdf>

harus saling menopang satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam praktiknya, antar institusi negara yang terlibat dalam mendorong pelaksanaan bantuan hukum, belum nampak sinergis.

Setelah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sahkan, peran utama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi domain pemerintah. Namun demikian, institusi lainnya, yaitu yudikatif justru masih menjalankan program bantuan hukum yang tidak terintegrasi dalam UU Bantuan Hukum. Bahkan kepolisian yang notabene bagian dari eksekutif (di bawah tanggung jawab presiden), tidak menunjukkan akselerasi dengan UU ini. Berdasarkan penelitian kepolisian di berbagai level tidak mengetahui tentang kebijakan bantuan hukum di bawah UU no 16 Tahun 2011.

Dalam Bab terdahulu, telah di jelaskan bahwa kementerian Hukum dan HAM RI, memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Kemenkumham memegang tiga peran sekaligus, yaitu;

1. regulator bantuan hukum;
2. operator penyaluran dana bantuan hukum; dan
3. sekaligus pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM RI membuat regulasi turunan dari UU No 16 tahun 2011 dan PP No. 42 tahun 2013, yakni dengan menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 22 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah pemerintah No 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemeberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Kemenkumham juga mengeluarkan peraturan menteri No. 03 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan .

Dalam regulasi ini, Kementerian Hukum dan HAM memandatkan dirinya menjalankan tiga fungsi penting, diantaranya :

1. Menetapkan standar bantuan hukum;
2. Anggaran bantuan hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi.

Peran ini tentu tidak mencerminkan keseimbangan terkait pemantauan dan evaluasi, selain memastikan kepatuhan penggunaan dan pelaporan anggaran bantuan hukum, Kemenkumham juga memastikan penerapan standar bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, serta standar bagi pemberi bantuan hukum²⁵. Dua hal terakhir, yaitu memastikan standar dan memastikan pemberi bantuan hukum, adalah salah satu titik terlemah dari Kemenkumham, mengingat secara kelembagaan sulit memenuhi dua mandat tersebut. Bahkan diakui oleh BPHN bahwa pemantauan dan evaluasi masih sebatas administratif, secara khusus terkait serapan dana dan *reimbursement*²⁶.

Dana bantuan hukum yang bersumber dari keuangan negara, khususnya Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), merujuk pada ketentuan tersebut diatas, harus diintegrasikan di bawah koordinasi Kemenkumham, dalam hal ini BPHN.

²⁵ Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.22 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁶ FGD Riset Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Jakarta (4 Maret 2014).

Penyebaran dana dan program ini berimplikasi kepada banyak hal, tidak hanya perbedaan persepsi antara BPHN, APH dan OBH, didalam mendefinisikan dan menjalankan bantuan hukum, konsekuensinya juga berimbas pada anggaran. Bahkan sejauh ini tidak terlihat upaya konsolidasi ataupun koordinasi lintas lembaga, untuk akselerasi bantuan hukum di bawah UU No. 16 Tahun 2011.

d. Akses dan Layanan Bantuan Hukum.

Dalam konsep bantuan hukum, pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum primer dan bantuan hukum sekunder. Bantuan hukum primer itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis , yaitu :

- Biro Bantuan Hukum Negara (*State Legal Aid Bureau*)

Artinya praktek bantuan hukum dilakukan langsung oleh lembaga bantuan negara. Kelebihannya adalah negara dapat secara langsung membentuk praktek lembaga tersebut sesuai dengan bantuan hukum yang dijalankan. Lembaga tersebut juga akan mudah menyesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah terkait bantuan hukum sekaligus bisa juga menjadi percontohan (*role model*) bagi lembaga bantuan hukum lain.

- Pusat Konsultasi Hukum LSM (*NGO Advice Center*)

Pada jenis ini, praktek bantuan hukum dilakukan oleh NGO yang sudah berdiri dalam bentuk kerjasama dan pendanaan dari pemerintah. NGO yang bermitra dengan pemerintah dengan pemerintah dalam bentuk bantuan hukum ini adalah NGO yang sejak lama menjalankan praktek bantuan hukum di negaranya. Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh NGO tersebut juga harus sesuai dengan jenis bantuan hukum ini adalah lebih murah hal

pendanaan. Sebab NGO yang diajak bekerja sama sudah memiliki sumber daya manusi untuk memberikan layanan bantuan hukum²⁷.

5. Oranisasi Bantuan Hukum (OBH)

a. Pengertian OBH

OBH adalah organisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (miskin). OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi di seluruh Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis OBH. Banyak OBH yang sudah sejak lama memberikan layanan bantuan hukum sebelum diberlakukannya UU Bantuan Hukum. OBH tersebut juga memiliki pola yang berbeda dalam memberikan layanan bantuan hukum dan kepada siapa bantuan hukum itu diberikan. Sementara itu, bagi OBH yang terakreditasi kini memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Selanjutnya akan dibahas bagaimana OBH yang memiliki pola layanan bantuan hukum yang berbeda mencoba memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam UU bantuan Hukum.

b. Jenis-Jenis OBH

1. OBH dengan konsep pemberian Bantuan Hukum Struktural

Di indonesia, ada OBH yang memberikan bantuan hukum dengan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS). Bantuan Hukum Struktural adalah perkembangan dari konsep bantuan hukum yang konvensional. Sebelumnya, pemberian bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum yang diberikan

²⁷ UNDP. Internasional Study of Primary Legal Aid System with the focus on the countries of central and Eastern Europe.

pun pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pendekatan dalam bantuan hukum konvensional tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan hukum dimasyarakat. Untuk itu, lahirlah konsep BHS yang memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang berdampak kolektif atau disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam struktur sosial di masyarakat.

OBH wilayah Sulawesi Selatan yang sering dikenal dalam memberikan layanan Bantuan Hukum Struktural (BHS), yakni OBH yang berada dalam naungan yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). OBH dalam YLBHI yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah LBH MAKASSAR, LBH, Medan, dan LBH Jakarta, Ketiga OBH ini sudah berpengalaman memberikan layanan bantuan hukum jauh sebelum diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Dalam memberikan layanan bantuan hukum, OBH tersebut memberikan layanan litigasi dan non-litigasi. Layanan bantuan hukum diberikan dengan model partisipatif yang mencoba melibatkan dan memberdayakan klien/pencari keadilan itu sendiri. Hal itu juga sebagai bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat.

Bagi OBH yang memberikan Bantuan Hukum Struktural juga tidak membatasi diri hanya memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Apabila pencari keadilan tidak berlatar belakang miskin atau tidak bisa menunjukkan tanda bukti miskin, maka akan tetap mendapat layanan bantuan hukum mesti tidak dengan menggunakan skema UU Bantuan Hukum.

2. OBH Bantuan Hukum (Posbakum)

Beberapa OBH yang telah lulus akreditasi berlokasi pada pengadilan negeri, Lapas dan Rutan atau biasa disebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Dalam Penelitian ini ada beberapa Posbakum yang menjadi narasumber yaitu Posbakumadin Jeneponto dan Posbakumadin Bulukumba. Keberadaan OBH sebagai Posbakum di pengadilan ini bersumber dari dikeluarkannya SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan. SEMA tersebut mengamanatkan setiap pengadilan negeri untuk segera membentuk pos bantuan hukum di lingkungan kantor pengadilan²⁸.

Dalam pelaksanaannya, pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum ini sehari-hari dilakukan oleh petugas yang disebut Advokat Piket. Penyedia tenaga Advokat Piket tersebut bisa berasal dari kerjasama antara pengadilan negeri tersebut dengan LSM, organisasi profesi advokat, dan Perguruan Tinggi²⁹.

Sebelum diberlakukannya UU Bantuan Hukum, Posbakum hanya menangani perkara litigasi ditahapan persidangan dengan mendapat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dana pemberian bantuan hukum juga sebelumnya dikelola oleh pihak pengadilan.

Setelah diberlakukannya UU Bantuan Hukum, Posbakum tidak hanya memberikan layanan hukum litigasi, tapi juga non-litigasi bisa diberikan sejak awal proses hukum dimulai, seperti pada tahapan penyelidikan atau penyidikan. Pengelolaan dana bantuan hukum juga tidak lagi dikelola oleh pengadilan tetapi oleh Ketua dan Bendahara dari Posbakum tersebut.

3. OBH dari Perguruan Tinggi

Beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berasal dari perguruan tinggi, salah satunya Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim

²⁸ Pasal 6 ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010.

²⁹ Pasal 7 ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010.

Indonesia telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kampus juga memiliki Lembaga Bantuan Hukum seperti Lembaga Kajian Hukum Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Sawerigading namun belum mengelola lembaga tersebut secara optimal dalam menangani pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dibandingkan OBH lain, OBH dari Perguruan tinggi mempunyai karakteristik khusus karena dalam pengelolaannya dilakukan oleh sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dosen dan mahasiswanya dari kampus tersebut, Sebelum diberlakukannya UU bantuan hukum, kegiatan yang biasa dilakukan oleh OBH berupa bantuan hukum non-litigasi, seperti konsultasi hukum dan penyuluhan hukum ke kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

4. OBH berkaitan dengan isu-isu khusus (HAM, Gender, Anak, Kelompok Rentan, Buruh, Pers dan Mahasiswa)

Ada beberapa OBH yang terakreditasinya yang memiliki fokus kerja menangani isu-isu khusus, seperti isu HAM, Gender, Kelompok Rentan, Anak, Agraria, Buruh, Pers, dan Mahasiswa. Dalam penelitian ini, OBH yang menjadi narasumber fokus kerjanya menangani isu-isu khusus. OBH tersebut antara lain :

- a. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Makassar) menangani Isu Gender, Kekerasan pada Anak dan Disabilitas.
- b. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI Makassar) menangani Isu Buruh dan Mahasiswa dan Pers.

- c. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sul Sel (PBHI Sul Sel) menangani isu Hak Asasi Manusia.
- d. Organisasi Bantuan Hukum Aamaanah Makassar menangani Isu Kelompok Rentan.

Beberapa OBH yang berkaitan dengan isu-isu tersebut memang hanya mengakomodasi karakteristik tertentu mengenai pencari keadilan yang diberikan bantuan hukum.

UU Bantuan Hukum memang hanya mengakomodasi karakteristik miskin bagi Penerima Bantuan Hukum. Maka dari itu, OBH terakreditasi yang fokus menangani isu-isu khusus tersebut tentu harus menyesuaikan dengan ketentuan mekanisme UU Bantuan Hukum yang hanya mengakomodasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dampaknya adalah pencari keadilan dengan isu khusus tersebut yang tidak berlatar belakang miskin tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan Hukum (PBH) dalam UU bantuan Hukum.

Meski tidak termasuk dalam mekanisme UU Bantuan Hukum, tapi biasanya OBH yang fokus berkategori miskin tersebut. Selain itu, biasanya OBH yang memiliki isu khusus ini lebih banyak memberikan bantuan hukum non-litigasi dalam kegiatannya.

6. Masyarakat Miskin

Jika melihat dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita ataupun lewat media cetak dan elektronik, maka dapat dipastikan bahwa kemiskinan di media cetak dan elektronik, maka dapat dipastikan bahwa kemiskinan di Negara Indonesia semakin parah. Masalah ini merupakan permasalahan yang kompleks dan besar

yang dihadapi masyarakat menengah kebawah.

Kemiskinan sangat parah karena masyarakat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya terkait sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan sudah tidak asing lagi, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan bagi setiap daerah akan berbeda tergantung di mana orang tersebut memandangnya.

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekerungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusi, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, lapangan, pekerjaan pola hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan.

Banyak di antar orang miskin tidak dapat memenuhi hal ini karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan yang membuat mereka tidak berdaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena kemiskinan ini terjadi, di antaranya karena struktur ekonomi yang tertutup sehingga orang miskin kesulitan untuk mendapatkan akses untuk keluar dari kemiskinannya.

Undang-undang kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 membahas khusus tentang penanggulangan kemiskinan pada Bab IV, di mana kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah.

BPS dan Departemen Sosial yang dikutip mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut :³⁰

“kemiskinan merupakan kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan nonmakanan, yang disebut garis kemiskinan (*Power Line*) atau batas kemiskinan (*Poverty threshold*).

³⁰ Suharto, 2006, Membangunan Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, Penerbit : Refika Aditama. Hal : 136

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) bekerja sama dengan lembaga Penelitian SMERU (2001) menjelaskan beberapa definisi kemiskinan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendekatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Kadang-kadang, kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset, seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
- c. Kemiskinan Nonmaterial meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Dengan demikian, jika melihat dari penjelasan di atas, maka kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, pola hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan.

Banyak di antara orang miskin tidak dapat memenuhi hal ini karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan yang membuat mereka tidak berdaya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh struktur yang membelenggu, kultural suatu masyarakat maupun relasi yang terjangkau bahkan kurang.

Banyak di antara anggota masyarakat yang miskin memiliki mental yang cenderung menerima kemiskinan dengan sifat pasrah dan menyerah pada nasib yang merupakan takdir yang harus mereka alami, yang membuat mereka kesulitan untuk berubah dan berkembang.

Kemiskiaan merupakan konsep yang multidimensional sehingga untuk menganalisis masalah kemiskinan yang konis dapat menggunakan beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut³¹ :

- a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenangnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara berkembang sering kali terpinggirkan oleh pesaing pasar bebas yang merupakan persyaratan globalisasi
- b. Kemiskinan yang terkait dengan pembangunan, yang pertama adalah kemiskinan *subsisten* (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kedua, kemiskinan pedesaan (kemiskinan karena peminggiran pedesaan akibat proses pembangunan), dan ketiga, kemiskinan perkotaan (kemiskinan)
- c. Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskiaan yang terjadi akibat kejadian-kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan

³¹ Ibid. Hal : 132

tingginya jumlah penduduk

Kemiskinan dari dua macam perspektif yang digunakan dalam melihat masalah kemiskinan, yaitu perspektif kultural dan struktural :³²

1. Perspektif Kultural

Perspektif Kultural mendekati masalah kemiskinan pada tingkatan analisi, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individual kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality*, seperti sifat parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, bergantung, dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*.

Pada tingkat masyarakat, kemiskinan ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka diperlukan sebagai objek yang perlu digarap bukan sebagai subjek yang perlu diberikan peluang untuk berkembang.

2. Perspektif Struktural

Masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital, antara lain menjejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil

³² Edi Suharto, 2013, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Mengagagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung, Penerbit : Afabeta. Hal : 18

pembangunan.

3. Perspektif Budaya

Budaya kemiskinan yang dikemukakan oleh Oscar Lewis memandang bahwa kemiskinan ditandai bukan hanya pada kondisi kemalangan ekonomis semata, tetapi juga ketergantungan, rasa rendah diri, kuatnya perasaan disisihkan, kehilangan harapan, dan lain-lain. Dengan demikian, kemiskinan merupakan kondisi yang bersifat dinamis dan multidimensi karena terkait dengan peluang, aset, pengalaman sosial, ekonomi, budaya dan psikologi seseorang atau sekelompok orang untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman penjajahan dahulu akan berbeda dengan saat ini. Demikian juga dari sisi tempat, konsep kemiskinan di negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan dinegara berkembang dan terbelakang.

Kemiskinan juga dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan seperti ini sering juga disebut dengan kemiskinan absolut.

Bila dicermati , kriteria atau aspek kemiskinan yang dirumuskan kementerian sosial ini masih menagacu pada dimensi ekonomi, hal ini terlihat dari 11 aspek/kriteria yang dikembangkan mengacu pada ada tidaknya sumber pendapatan dalam keluarga (aspek pekerjaan/pendapatan), dan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan (aspek pengeluaran untuk konsumsi), kesehatan (aksesibilitas untuk pelayanan kesehatan), sandang (aspek pemenuhan kebutuhan pakaian dalam setahun), pendidikan (aspek kemampuan menyekolahkan anak hingga pendidikan dasar 9 tahun), dan tempat tinggal (aspek pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, yang dijabarkan dalam kondisi lantai/tempat tinggal, atap rumah, penerangan, luas lantai dan air).

Di sini berupaya untuk melengkapi aspek/kriteria yang ada dengan mengembangkan kriteria kemiskinan dari dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini penting mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga aspek-aspek yang pengembangan satu dimensi dalam pembangunan menyebabkan distorsi pada dimensi yang lain.

Dalam konteks ini, indikator kemiskinan yang dikembangkan ada tiga, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Ketiga, indikator ini diasumsikan sebagai konstruksi yang membentuk kemiskinan di Indonesia.

1. Aspek Ekonomi

Dari kemiskinan ekonomi terdapat delapan indikator, yaitu : (1) pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas, (2) keberadaan tempat tinggal yang layak secara kemanusiaan, (3) pemenuhan

kebutuhan pakaian/sandang, minimal 1 Tahun sekali 1 setel, (4) pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun, (5) pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, (6) pemenuhan kebutuhan pekerjaan, (7) pemenuhan kebutuhan air bersih, dan (8) kepemilikan aset.

2. Aspek Sosial

Dari kemiskinan sosial terdapat tujuh indikator, yaitu : (1) kemudahan mengakses informasi, (2) kemudahan mengakses transportasi, (3) kemudahan mengakses pelayanan sosial, (4) kemudahan mengakses pelayanan pemerintah, (5) terbukanya kesempatan berusaha dan pemilikan sumber yang strategis (6) dapat menjalankan peran sosial di keluarga, dan (7) dapat menjalankan peran sosial di masyarakat dan pemerintah.

3. Aspek Budaya

Dari kemiskinan budaya terdapat tujuh indikator, yaitu: (1) adanya tingkat disiplin yang tinggi di masyarakat, (2) adanya kebiasaan hidup bersih dan sehat, (3) berkembangnya budaya rajin dan suka bekerja keras, (4) kebiasaan hidup hemat, suka menabung/berinvestasi, (5) berorientasi ke masa depan (selalu ingin maju), (6) gigih memperjuangkan nasib/tidak mudah menyerah pada nasib/takdir, dan (7) memiliki sikap mandiri/tidak bergantung kepada orang lain.

Komponen penyusun garis kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dasar itu sendiri telah meluas hingga ke aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas

lingkungan, harapan hidup, dan lainnya. Bahkan polusi yang semakin meningkat pula guna meningkatkan daya tahan tubuhnya.

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah dinyatakan bahwa Masyarakat miskin terdiri dari Orang maupun kelompok yang tidak mampu. Orang atau kelompok dapat dikatakan tidak mampu ketika telah memenuhi persyaratan formal berupa surat keterangan miskin dari kepala desa maupun Lurah. Namun jika tidak memiliki atau sulit untuk mendapatkan surat keterangan miskin dapat diganti dengan surat keterangan lain seperti kartu raskin, kartu jamkesmas/jamkesda maupun surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan miskin. Pada intinya seseorang dapat digolongkan ke dalam kategori miskin jika dapat membuktikan secara formal bahwa dirinya tergolong miskin.

Garis kemiskinan di Indonesia sesungguhnya hampir tidak pernah berubah sejak puluhan tahun yang lalu (garis kemiskinan menurut konsep BPS dan yang resmi dipakai di Indonesia). Karena konsep dan definisi miskin di Indonesia tidak pernah berganti, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang ukurannya selalu tetap. Yang membuat nominal garis kemiskinan itu berubah hanyalah karena penyesuaian harga akibat adanya inflasi.

Jika melihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita ataupun lewat media cetak dan elektronik, maka dapat dipastikan bahwa kemiskinan di Negara Indonesia semakin parah. Masalah ini merupakan permasalahan yang kompleks dan besar yang dihadapi masyarakat menengah ke bawah, kemiskinan sangat parah karena masyarakat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

terkait sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan sudah tidak asing lagi tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan bagi setiap daerah akan berbeda tergantung di mana orang tersebut memandangnya.

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekeurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, pola hidup sehat dan kebutuhan akan pendidikan, banyak di Antara orang miskin tidak dapat memenuhi hal ini karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber pendapat yang membuat mereka tidak berdaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena kemiskinan ini terjadi, di antaranya karena struktur ekonomi yang tertutup sehingga orang miskin kesulitan untuk mendapatkan akses untuk keluar dari kemiskinannya.

Beragam pandangan tentang kemiskinan menghasilkan definisi yang beragam pada kenyataannya kemiskinan sulit untuk didefinisikan karena perspektif ahli dalam melihat kemiskinan itu sendiri ininya kemiskinan adalah bentuk dari ketidak merataannya distribusi sumber. Ketidakmerataan ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan orang dalam menjangkau ataupun karena tidak mendapatkan kesempatan.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 membahas khusus tentang penanggulangan kemiskinan pada Bab IV dimana kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. BPS dan Departemen Sosial yang dikutip Suharto mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut :

“Kemiskinan merupakan kondisi yang berada di bawah garis nilai standar

kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*Power Line*) atau batas kemiskinan (*Poverly threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh sejumlah individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya”.

Badan koordinasi penanggulangan kemiskinan (BKPK) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU (2001) menjelaskan beberapa definisi kemiskinan, di antaranya sebagai berikut :

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendekatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki asset-aset, seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain;
3. Kemiskinan nonmaterial meliputi berbagai macam kebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak ha katas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Dengan demikian jika melihat dari penjelasan di atas maka kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekeurangan dalam

pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, pola hidup sehat dan kebutuhan akan pendidikan.

Banyak di Antara orang miskin tidak dapat memenuhi hal ini karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan yang membuat mereka tidak berdaya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh struktur yang membelenggu, kultur suatu masyarakat maupun relasi yang terjangkau bahkan kurang.

Banyak di antara anggota masyarakat yang miskin memiliki mental yang cenderung menerima kemiskinan dengan sifat pasrah dan menyerah pada nasib yang merupakan takdir yang harus mereka alami yang membuat mereka kesulitan untuk berubah dan berkembang.

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional sehingga untuk menganalisis masalah kemiskinan yang kronis dapat menggunakan beberapa sudut pandang, kemiskinan dalam beberapa perspektif, diantaranya sebagai berikut :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenangnya adalah Negara-negara maju, sedangkan Negara berkembang sering kali terpinggir oleh pesaing pasar bebas yang merupakan persyarata globalisasi;
2. Kemiskinan yang terkait dengan pembangunan yang pertama adalah kemiskinan sub (kemiskkinan akibat rendahnya pembangunan), kedua kemiskinan pedesaan (kemiskinan karena peminggiran pedesaan

akibat proses pembangunan), dan ketiga kemiskinan perkotaan (kemiskinan)

3. Kemiskinan social adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Pemetaan awal kebutuhan Bantuan Hukum ini dilakukan dengan cara membandingkan data jumlah penduduk miskin, data jumlah tahanan dan jumlah OBH di masing-masing propinsi. Penduduk miskin diasumsikan sebagai sasaran kegiatan non litigasi. Data penduduk miskin diperoleh dari TNP2K, sementara data tahanan diperoleh dari Ditjen Pemasyarakatan. Untuk data Tahanan, belum dipilah yang sudah atau belum mendapat bantuan hukum dan belum juga dipisahkan miskin atau tidak. Juga untuk penduduk miskin belum dipilah berapa di antara mereka yang menjadi pencari keadilan. Juga berapa di antara mereka yang kemudian menjadi tahanan.

Jumlah penduduk miskin dan jumlah diasumsikan sebagai *Demand*. Sementara jumlah OBH di masing-masing propinsi untuk *Supply* bantuan hukum. Tentu saja masih ada beberapa akses keadilan lainnya, misalnya *informal justice*, praktek pro-bono, sidang keliling, Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan, dan Praktek Pendampingan OBH yang belum terakreditasi, serta bentuk akses keadilan lainnya. Karena itu kelak dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai

jangkauan bentuk-bentuk akses keadilan secara keseluruhan.

Pemetaan awal kebutuhan bantuan hukum ini diharapkan memberi gambaran awal mengenai kebutuhan hukum untuk rakyat miskin.

a. Sebaran OBH dan sebaran Penduduk Miskin

Salah satu hambatan keberhasilan program bantuan hukum adalah sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata. Dari prosentase sebaran OBH yang lolos verifikasi, terlihat hampir 9% berada di wilayah Makassar, jadi demikian, maka semakin banyak penduduk, maka semakin besar kebutuhan akan bantuan hukum. Karena itulah maka sebaran OBH terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Mengingat skema bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah untuk orang miskin, akan sangat menarik untuk melihat apakah sebaran OBH ini berbanding lurus dengan sebaran penduduk miskin. Tentu saja tidak semua penduduk miskin bermasalah dengan hukum. Namun penduduk Miskin merupakan sasaran pemberian bantuan hukum non litigasi. Dari 9 kegiatan non litigasi, hanya 3 kegiatan yang pemberdayaan Masyarakat. Pun demikian, diharapkan kegiatan tersebut mengambil lokasi di daerah yang banyak penduduk miskinnya (*slum area*)

Kemudian, mengingat cukupnya kerja Organisasi Bantuan Hukum adalah wilayah Propinsi, maka sebaran OBH juga harus dilihat pada level propinsi sebaran yang akan digunakan adalah sebaran per kabupaten. Karena itu akan terlihat berapa kabupaten dalam propinsi yang memiliki OBH dan berapa

kabupaten tanpa OBH.

Sebaran yang mengikuti distribusi luas dan penduduk menurut pulau ternyata juga tidak jika kita melihat lebih dalam perpropinsi

b. Supply dan Demand Litigasi

Setelah melihat perbandingan sebaran OBH dan sebaran penduduk Miskin, diperoleh perbandingan di mana 1 (satu) OBH harus melayani 97.000 penduduk miskin. Keberadaan jumlah penduduk miskin tentu tidak disertai merta menunjukkan jumlah kebutuhan bantuan hukum mereka. Namun keberadaan penduduk miskin tersebut merupakan sasaran kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi. Sehingga idealnya pemberian bantuan hukum non litigasi yang memiliki audiens banyak seperti penyuluhan hukum menjangkau seluruh penduduk miskin tersebut. Untuk sasaran pemberian bantuan hukum litigasi, jumlah tahanan di rutin dapat diasumsihkan sebagai jumlah kebutuhan bantuan hukum litigasi (*demand*).

B. Kerangka Pikir :

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran alur pemikiran berupa suatu konsep atau teori yang saling berhubungan dan digunakan sebagai landasan dalam menyusun suatu penelitian secara sistematis.



E. Defenisi Operasional

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi
2. Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok miskin.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau

Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak termasuk pada Pemberi Bantuan Hukum atau Keluarganya yang mengajukan bantuan hukum.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
8. Pendampingan adalah Suatu Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat pada Organisasi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan akreditasi.
9. Sosialisasi Hukum adalah Suatu proses pembelajaran untuk mencerdaskan masyarakat miskin terhadap hukum melalui program pemerintah untuk mendapatkan informasi penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, dan pelayanan bentuk hukum.
10. Anggaran
11. Mekanisme yang kurang efisien
12. SDM
13. Pemberi Bantuan Hukum

F. Defenisi Operasional

Untuk dapat memahami tesis ini dengan lebih baik maka sepatutnyalah

penulis memberikan definisi terhadap beberapa hal yang terkait dengan substansi penelitian antara lain :

1. Masyarakat Miskin

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah dinyatakan bahwa Masyarakat miskin terdiri dari Orang maupun kelompok yang tidak mampu. Orang atau kelompok dapat dikatakan tidak mampu ketika telah memenuhi persyaratan formal berupa surat keterangan miskin dari kepala desa maupun Lurah. namun jika tidak memiliki atau sulit untuk mendapatkan surat keterangan miskin dapat diganti dengan surat keterangan lain seperti kartu raskin kartu jamkesmas/jamkesda maupun surat keterangan dari pengadialan yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan miskin. Pada intinya seseorang dapat digolongkan kedalam kategori miskin jika dapat membuktikan secara formal bahwa dirinya tergolong miskin.

2. Lembaga Bantuan Hukum

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa yang melaksanakan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum / organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Dan berdasarkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pengawasan

Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

4. Pendampingan

Suatu kegiatan bantuan hukum untuk mencari keadilan bagi orang yang miskin yang perlu didampingi.

5. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah Organisasi.

6. Anggaran

Adalah keuangan Negara belum dikelola dengan manajemen satu pintu.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini mengambil data dari Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rutan Kelas I Makassar dan LBH Makassar merupakan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan beberapa data terkait bantuan hukum di Makassar pada khususnya.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, dan bahan hukum

peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku- buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian melalui pengambilan data ke LBH Makassar yang bekerja sama dengan Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Perannya sebagai layanan bagi masyarakat kurang mampu terhadap proses dalam bantuan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Teknik Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah ditentukan, dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indeep interview*).

Masing-masing responden di instansi Kanwil Hukum dan HAM

Sulawesi Selatan, Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Makassar dan Tahanan di Rutan Makassar akan diwawancarai mengenai pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi di Makassar, mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Makassar, dan juga mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum di Makassar.

2. Angket,

Dengan cara pembagian selebaran pertanyaan kepada Masyarakat mengenai judul ini masing-masing 50 (orang) responden

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pelaksana bantuan hukum dan masyarakat penerima bantuan hukum

2. Sampel

Yakni sebagian dari populasi yang di pilih melalui teknik purposive sampling terhadap responden yang meliputi :

- a. Instansi Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan masing-masing 5 (lima) orang yang merupakan pelaksana bantuan hukum.
- b. Masyarakat penerima bantuan hukum masing-masing 2 (dua) orang klien pada sampel di setiap Organisasi bantuan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, baik data Primer maupun data Sekunder selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persentase

F = Frekwensi Jawaban

N = Jumlah Responds

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin antara Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan.

Perspektif di masyarakat, terhadap bantuan hukum menganggap permasalahan hukum memerlukan biaya tinggi atau untuk orang mampu saja, dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum, menjadi anggapan umum di masyarakat miskin atau tidak mampu meminta bantuan hukum terasa sulit dilakukan apabila memiliki permasalahan hukum, masyarakat miskin tidak ingin untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja proses hukum walau dirasakan tidak adil tanpa bisa melakukan apapun, mereka tidak tahu harus kemana mencari keadilan untuk memperjuangkan haknya. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat berkategori miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan harapan kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan memperjuangkan haknya melalui proses litigasi, dengan Undang-Undang Bantuan hukum pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin dengan mengimplementasikan UU bantuan hukum kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kerjasama kemitraan terhadap organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan.

Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sarannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.


Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021 pemerintah melaksanakan kerjasama dengan pelaksana bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 20 organisasi bantuan hukum yang telah dilakukan verifikasi untuk menentukan status akreditasi dari masing-masing Organisasi Bantuan Hukum, pelaksanaan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun dengan masa kerjasama selama tiga tahun, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut diatur hak dan kewajiban antara kemenkumhan, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum yang diatur berdasarkan kontrak kerjasama kemitraan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan anamah Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pemberian pelayanan bantuan hukum dilaksanakan setelah melaksanakan penandatanganan kontrak melaksanakan kewajiban Organisasi bantuan hukum memberikan jasa hukum kepada masyarakat miskin yang terlibat dengan kasus hukum, pelaksanaannya penerimaan bantuan hukum dapat mendatangi organisasi bantuan hukum yang telah menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dengan di bukanya pelayanan bantuan hukum masyarakat dapat langsung datang kepada ke kantor Organisasi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang dilakukan pengacara.

Penerima bantuan hukum dalam menerima bantuan hukum di tetapkan syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Bantuan hukum, pada perkembangannya kerjasama kemitraan Kanwil kumham dan Organisasi Bantuan Hukum dilakukan dengan Aplikasi Informasi Database Bantuan Hukum di singkat Sidbankum, dengan aplikasi ini, organisasi bantuan hukum mengajukan Klaim pembayaran dengan *online* tidak lagi membawa berkas fisik tapi dengan melakukan *upload scan* berkas pemohon bantuan hukum.

Gambar 1

Alur Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin



Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Sub Bidang Penyuluhan dan JDIIH)

Pada gambar diatas merupakan alur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan UU bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, apabila syarat permohonan sudah sesuai maka tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum

Menukil pemikiran Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum³³ yakni :

Faktor hukumnya sendiri;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;

Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hukum.

Faktor hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mendefinisikan bantuan hukum dan mekanisme pemberi dan penerima serta syarat-syaratnya. Terkait definisi bantuan hukum yakni jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang dimana pemberi bantuan hukum disini yakni lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Faktor penegak hukum dalam hal ini yakni OBH yang terdiri dari advokat yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin. beberapa obh masih rendah dalam memberikan pelayanan

³³ Soerjono Soekanto 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada Depok, Hal 8

bantuan hukum terhadap masyarakat miskin hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan bantuan hukum non litigasi yang tidak optimal dan tidak berjalan sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

Sarana atau fasilitas yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui JDIH Kanwil Sulawesi Selatan sudah cukup mendukung. Ada beberapa sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kerja sama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan organisasi bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yakni OBH (Organisasi Bantuan Hukum), JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Sistem Basis Data Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sebagai aplikasi yang berfungsi untuk pencairan dana, pengawasan, dan laporan. Dikarenakan sarana yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM lebih mengarah ke fasilitas digital maka tentunya melek teknologi menjadi syarat untuk dapat mengaksesnya dan tentunya memerlukan fasilitas internet yang menjadi pendukung hal tersebut.

Terkait faktor masyarakat, pada umumnya masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi misalnya saja ketidaktahuan masyarakat akan prosedur hukum atau buta hukum, mereka tidak mengetahui secara jelas fungsi dan peran dari OBH itu sendiri yang didirikan untuk membantu mereka dalam memberikan keadilan, selain itu banyak masyarakat yang ragu untuk datang meminta bantuan hukum terhadap obh. Hal ini dikarenakan pandangan mereka terhadap kinerja advokat yang identik dengan uang . Faktor

selanjutnya yaitu ketidaktahuan masyarakat khususnya masyarakat daerah dalam memperoleh informasi untuk mendapatkan bantuan hukum hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka akan tersedianya sarana atau fasilitas obh yang disiapkan oleh kementerian hukum dan ham melalui jdih kanwil sulawesi selata. sehingga masyarakat tersebut pada akhirnya lebih memilih menyelesaikan dan menangani proses hukumnya sendiri.

Budaya hukum bukanlah merupakan bukan nilai budaya individu, tetapi budaya keseluruhan dari masyarakat tertentu yang merupakan suatu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya itu berbicara tentang budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang menganut nilai budaya hukum itu. Misalnya bagaimana tentang sikap perilaku masyarakat terhadap tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat lain. Tanggapan tersebut dapat bersifat menerima atau menolak budaya hukum yang lain, begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri yang dikehendaki berlaku dalam hal ini terdapat budaya siri' yakni budaya malu yang terdapat pada masyarakat Sulawesi Selatan. Budaya Siri' dipahami sebagai nilai sebagai landasan agar tidak tertimpa rasa malu dan terhina akibat dari perbuatannya, berdasarkan nilai tersebut masyarakat cenderung tidak memanfaatkan bantuan hukum dikarena malu jikalau perkara tersebut di ketahui orang lain sehingga lebih menempuh mekanisme non hukum untuk menyelesaikan masalah hukumnya misalnya melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang berkonflik.

1. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Penjelasan mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Peraturan Pelaksana UU Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum³⁴. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam peraturan pelaksanaan ini memberikan penjelasan detail tentang syarat di berikannya bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan kepada masyarakat atau kelompok orang miskin dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, selanjutnya penulis melakukan pencarian informasi kepada Organisasi Bantuan Hukum apakah syarat yang harus di penuhi bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis atau Cuma-Cuma.

Program pemberian bantuan hukum ini juga sesuai dengan teori Perlindungan Hukum yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Ketentuan peraturan pelaksana Undang-Undang Bantuan Hukum meberikan syarat kepada penerima bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin, untuk itu penulis menanyakan kepada Ketua Organisasi Bantuan Hukum

³⁴ Peraturan Pelaksana UU Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Ylbhi Makassar Muhammad Haedir, bagaimana persyaratan mendapatkan bantuan hukum dari Kemenkumham.

Persyaratan mutlak bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum (Wawancara, 3 November 2020)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon³⁵.

Selanjutnya narasumber menjelaskan bagaimana pemohon bantuan hukum di kategorikan miskin.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain³⁶.

Penjelasan dari narasumber pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum ada syarat secara administratif yang merupakan dokumen-dokumen dari pemerintah yang menunjukkan seseorang berhak menerima bantuan hukum yang

³⁵ Muhammad Haedir, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Rabu, 3 November 2020

³⁶ Muhammad Haedir, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Rabu, 3 November 2020

harus di penuhi oleh pemohon bantuan hukum, baik berupa surat keterangan atau identitas diri yang menunjukkan penerima berhak menerima bantuan hukum.

Menanyakan Kepada Narasumber Wahyuddin AM pengelola bantuan hukum pada Kanwilcumham, bagaimana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum (wawancara November 2020)

Kanwil Sulsel hanya melaksanakan dan menyediakan anggaran sedangkan pemberian jasanya dilakukan oleh masing-masing OBH berdasarkan besaran anggaran dari kementerian Hukum dan HAM untuk masyarakat miskin³⁷.

Untuk pelaksanaannya bagaimana syarat untuk masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum gratis ini (Wawancara, 16 November 2020)

Pemberian bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum, dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sidbankum, aplikasi ini secara nasional di gunakan apabila Organisasi Bantuan Hukum telah memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, pengajuan pembayaran atau *reimbursmen*, adapun syaratnya dalam aplikasi kartu identitas pemohon, surat keterangan miskin, surat permohonan kepada OBH, surat kuasa kepada OBH untuk di persidangan³⁸.

Dari hasil wawancara ini di ketahui pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU bantuan Hukum, dengan pengajuan secara aplikasi memudahkan OBH mengajukan klaim pembayaran dengan aplikasi.

Pada penjelasan selanjutnya melihat kondisi dari penerima bantuan hukum kalau pemohon bantuan hukum secara kebutuhan ekonomi sulit memenuhi kebutuhan dasar atau sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan

³⁷ Wahyuddin AM ,bantuan hukum pada Kanwilcumham

³⁸ Wahyuddin AM pengelola bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin, 16 November 2020

masyarakat yang dikategorikan miskin, inilah menjadi indikator pemberi jasa bantuan hukum apakah menerima atau menolak memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah : Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak, Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Berdasarkan dari BPS Sulawesi Selatan diakses November 2020 pada Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2020 sebanyak 776.830 jiwa, meningkat 17.250 jiwa dibandingkan angka September 2020. Terhadap angka pada Maret 2020 pun jumlahnya meningkat 9.030 jiwa.³⁹ Data penduduk miskin di Sulawesi selatan menunjukkan masih banyaknya penduduk miskin.

Kemudian peneliti menyajikan data penerima bantuan hukum dari 20 organisasi bantuan hukum selama tahun 2020 dalam bentuk tabel. Data dari Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan hukum dari tiap Organisasi Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan sebagai berikut;

³⁹ <https://sulsel.bps.go.id/>

Tabel 1
Data Penerima Bantuan Hukum selama tahun 2020
dari Kementarian hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Litigasi	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
1	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Jeneponto	31	80
2	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti keadilan Kabupaten Luwu Timur	36	4
3	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Kabupaten Takalar	40	40
4	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Kabupaten Bantaeng	39	3
5	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Kabupaten Luwu Utara	53	29
6	Lembaga Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	30	-
7	Perhimpunan Bantuan Bukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.	25	-
8	Pos bantuan Hukum Peradri Pinrang	31	-
9	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan	31	-
10	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Jeneponto	37	16
11	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia Makassar	22	28
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Jeneponto	94	57
13	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar	39	-
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Kabupaten Wajo	31	8
15	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	26	22
16	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar	21	4
17	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Kabupaten Bulukumba	38	6
18	Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Kabupaten Pinrang	26	-
19	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Kabupaten Pinrang	34	13
20	Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar	7	4
Total		691	314

Sumber Data : Kanwil Kumham Sulsel (Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Desember 2020.

Data diatas menunjukkan ada 691 penerima bantuan hukum selama tahun 2020 LBH Bhakti Keadilan yang paling banyak memberikan pelayanan bantuan hukum gratis sebanyak 94 orang dan yang paling sedikit dari YLBHI Makassar sebanyak 7 Orang, merupakan bentuk bantuan hukum litigasi data diatas dapat

dianalisa pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia walaupun jumlah penerima bantuan hukum berbeda setiap OBH.

Data pada tabel 1 Juga menunjukkan pemberian bantuan hukum dalam bentuk non litigasi, dari data diatas 20 organisasi bantuan hukum memberikan layanan kepada masyarakat sebanyak 314 kegiatan, dan ada 6 OBH yang tidak melaksanakan kegiatan bantuan hukum non litigasi. Dengan adanya OBH yang tidak melaksanakan kegiatan non litigasi, menunjukkan ada pelayanan bantuan hukum tidak berjalan sesuai dengan perintah UU bantuan hukum.

Menanyakan kepada Wahyuddin AM penyebab ada OBH yang tidak melaksanakan kegiatan non litigasi, apakah mendapatkan sanksi, narasumber menjelaskan (Wawancara, Senin 16 November 2020)

Organisasi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kegiatan bantuan Hukum baik litigasi dan non litigasi akan di berikan saksi berupa pengurangan anggaran dari Kementerian, pada data tersebut ada 6 OBH yang tidak melaksanakan layanan bantuan hukum non litigasi, maka pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin bisa dikatakan tidak maksimal dijalankan sesuai dengan amanah UU bantuan hukum.⁴⁰

Penjelasan narasumber dapat kita lihat apabila penyerapan anggaran pada setiap OBH tidak dilakukan maksimal ada pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak bisa berjalan dengan baik, data juga menunjukkan adanya OBH pada kegiatan Litigasi hanya melayani 7 (tujuh) kasus tentunya ini berdampak pada pelayanan bantuan hukum karena ada hak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

⁴⁰ Wahyuddin AM pengelola bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin, 16 November 2020

Kemudian peneliti mencari data jenis perkara atau kasus apa saja yang dilayani oleh OBH sebagai pelaksana bantuan Hukum, dari data yang diberikan pengelola bantuan hukum Kanwilkumham Sulsel, jenis perkara kegiatan litigasi sebagai berikut pada Tabel 2;

Tabel 2
Jumlah Penerima Bantuan Hukum tahun 2020
Berdasarkan jenis perkara yang diterima Organisasi Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Jenis Perkara			Jumlah Kasus	Di tolak
		Pidana	Perdata	TUN		
1.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar	1	5	1	7	0
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar	0	21	0	21	0
3.	Lembaga Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	24	6	0	30	1
4.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Jeneponto	30	7	0	37	0
5.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan	24	1	0	25	3
6.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	21	5	0	26	2
7.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar	39	0	0	39	0
8.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Wajo	32	62	0	94	3
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Kabupaten Wajo	12	26	0	38	1
10.	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Kabupaten Pinrang	33	1	0	34	1
11.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti keadilan Kabupaten Jeneponto	29	2	0	31	0
12.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia Makassar	0	22	0	22	0
13.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Bulukumba	30	1	0	31	4
14.	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Kabupaten Luwu Utara	53	0	0	53	0
15.	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Kabupaten Bantaeng	39	0	0	39	9
16.	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Kabupaten Takalar	38	2	0	40	0
17.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Kabupaten Wajo	29	2	0	31	6
18.	Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang	21	5	0	26	0
19.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Luwu Timur	32	4	0	36	9
20.	Pos Bantuan Hukum Peradri Kabupaten Pinrang	28	3	0	32	0
	Total	515	175	1	691	39

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Bulan Desember 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada kasus Pidana sebanyak 515 perkara Pidana sedangkan pada kasus perdata sebanyak 175 dan pada Kasus Tata Usaha Negara 1 Kasus, data ini di lihat kasus pidana yang terbesar berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan masyarakat miskin adalah kasus pidana.

Kemudian menanyakan kepada narasumber Yohanis Tani Sebagai Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menanyakan apakah kasus yang paling banyak di lakukan pemohon bantuan hukum, (wawancara 19 November 2020).

Pada aplikasi Sidbankum berdasarkan permohonan pegajuan bantuan hukum kasus yang terbesar adalah kasus pidana Narkotika dan kasus perdata perceraian, masalahnya ada organisasi bantuan hukum yang mengurus kasus perceraian saja, untuk kasus lainnya tidak di terima, karena tidak ada syarat yang mengikat dari kontrak apakah kasus padana saja yang di terima atau kasus perdata saja yag di terima⁴¹.

Dari penjelasan narasumber diketahui adanya organisasi bantuan hukum yang menerima kasus tertentu saja jadi ini menunjukkan tidak meratanya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dan dapat tidak meratanya pemberian pelayanan bantuan hukum.

Kemudian menanyakan kepada ke Kabid Hukum Andi Haris, bagaimana Kanwilcumham memberikan pembinaan kepada OBH yang melakukan pemberian jasa hukum hanya kepada kasus tertentu misalnya hanya kasus perdata perceraian (Wawancara, 19 November 2020);

⁴¹ Yohanis Tani Sebagai Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kamis 19 November 2020

Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak mengatur kasus apa yang bisa di berikan jasa bantuan hukum, tapi pemberian pelayanan bantuan hukum harusnya merata dan tanpa diskriminasi, pada tahun 2020 ini ada OBH hanya melakukan pelayanan hukum khusus di hukum keperdataan saja, ini yang menjadi perhatian Kanwilcumham sulsel dan sebagai panitia pengawas daerah (panwasda) meminta dan hanya sekedar himbauan untuk memberikan pelayanan tidak hanya kepada kasus tertentu saja dan mekanisme ada pada wilayah pengawasan dan pemberian penghargaan kepada pelaksana bantuan hukum yang melaksanakan bantuan hukum dengan efektif dan adil kepada semua masyarakat miskin di sulsel⁴².

Penjelasan narasumber Andi Haris menunjukkan kanwilcumham sulsel organisasi bantuan hukum belum memberikan pelayanan bantuan hukum secara efektif kepada masyarakat miskin, hal ini di tunjukkan bagaimana pelayanan OBH pada kasus tertentu saja, padahal idealnya pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin pada semua kasus baik itu pidana, perdata dan tata usaha Negara.

Dari hasil wawancara ini penulis melihat tidak meratanya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum, membuat masyarakat miskin belum merasakan program pemerintah tentang bantuan hukum, di sebabkan pelayanannya belum menyentuh keseluruhan masyarakat miskin di sulsel.

2. Pengawasan dan Evaluasi bantuan hukum masyarakat miskin.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat terlaksana sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Oleh karena itu langkah pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan

⁴² Andi Haris Sebagai Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kamis 19 November 2020

Standar Pelayanan Publik. Untuk mengetahui *level output* maupun *outcome* kualitas pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan alat ukur/Instrumen Pengawasan dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum sebagai penerima manfaat dari pelayanan bantuan hukum di berbagai wilayah Indonesia baik di kota besar maupun daerah terpencil.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebagaimana kewenangan Kementerian Hukum dan Ham untuk mengawasi pelaksanaan bantuan hukum ini oleh OBH juga sangat sesuai jika dikaitkan dengan teori pengawasan oleh Sarwoto yaitu “Pengawasan ialah kegiatan dari manajer yang menugaskan supaya pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun hasil yang sudah dikehendaki. Manajer dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Ham dan pekerjaannya adalah program bantuan hukum.

Menanyakan kepada Andi Haris apakah tujuan panitia pengawas daerah di bentuk bagaimana fungsinya dalam melaksanakan pengawasan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (wawancara, 19 November 2020)

Dalam melakukan pengawasan di daerah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia / Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di daerah melaksanakan pemantauan pemberian bantuan hukum yang dilakukan lembaga/organisasi bantuan hukum. Selain itu, Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah selaku pemeriksa/verifikator juga

melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan bantuan hukum untuk selanjutnya disampaikan hasilnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Untuk itu, tujuan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai menjadi acuan bagi panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Selain itu, pedoman pengawasan dan evaluasi bantuan hukum ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan penilaian peningkatan akreditasi organisasi bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum di masa yang akan datang⁴³.

Pengawasan bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum untuk mengawasi bagaimana pengelolaan bantuan hukum apakah tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau tidak, dalam penjelasannya pemantauan ini hasilnya menjadi rekomendasi bagi panitia pengawas pusat dan daerah meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Selanjutnya bagaimana hasil pemantauan yang dilakukan panwas pusat dan daerah, Masan Nuripan, sebagai pelaksana pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM terhadap hasil evaluasi pemantauan yang dilakukan (wawancara, Kamis 19 November 2020)

Berdasarkan hasil pemantauan ke masing-masing organisasi bantuan hukum, seringkali ditemukan masih kurangnya pemahaman organisasi bantuan hukum mengenai standar pemberian bantuan hukum dan juga komponen dokumen bukti pelaporan tentang pemberian bantuan hukum yang telah dilaksanakan (termasuk data dukung lainnya) baik litigasi maupun non litigasi, meskipun hal tersebut sudah disyaratkan dalam perjanjian kerja⁴⁴.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang tidak sesuai standar memperlihatkan bahwa efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut masih

⁴³ Andi Haris, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kamis 19 November 2020

⁴⁴ Wahyuddin AM pengelola bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin, 16 November 2020

kurang optimal. Penyebab kurang optimalnya pemberian bantuan hukum ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap substansi dari peraturan yang diatur. Hal ini juga dinyatakan oleh Prof. Achmad Ali bahwa “ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu perundang-undangan salah satunya adalah pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan tersebut.

Adapun terkait program pemerintah tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin di Kanwilcumham Sulsel mempunyai mekanisme pengawasan dalam rangka penggunaan uang Negara, masih adanya kurang pemahaman dari OBH dalam melaksanakan program bantuan hukum ini, adanya data dukung yang tidak lengkap atau penerima bantuan hukum tidak mengetahui siapa pemberi bantuan hukum, ini merupakan kurangnya pemahaman dari pelaksana bantuan hukum oleh OBH.

Penulis juga mencari informasi kepada penerima bantuan hukum yang telah di damping oleh OBH dalam perkara pidana, bagaimana OBH melakukan pendampingan, apakah pemohon di dampingi sampai selesai persoalan hukumnya (Wawancara, Rabu 25 November 2020)

Nama saya Latif Bin Rama, saya masuk penjara karena kasus pembunuhan pak, saya di hukum 12 tahun saat persidangan pengacara saya tidak pernah liat pak, hanya sekali datang saja sampe saya di hukum masuk di Lapas⁴⁵.

Dari penjelasan ini data di ketahui, dari sampel penerima bantuan hukum Pak Latif hak mendapatkan pendampingan tidak terpenuhi, kuantitas dan kualitas pendampingan tidak efektif dilakukan oleh pengacara dari OBH, ini merupakan

⁴⁵ Latif Bin Rama, Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Rabu 25 November 2020

evaluasi kepada panitia daerah untuk menindak kepada OBH yang tidak melakukan pendampingan kepada pemohon bantuan hukum.

Kemudian data dari Kanwilcumham memberikan gambaran pada tabel selanjutnya sebaran jumlah pelaksana bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sebaran tersebut dapat menjangkau pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.

3. Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.

Layanan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan wujud nyata dari implementasi negara sebagai negara hukum, Negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses seluas-luasnya terhadap keadilan, *access to justice*, dan kesamaan di hadapan hukum, *equality before the law*.

Negara hadir untuk memfasilitasi kesenjangan tersebut dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum mematuhi standar-standar bantuan hukum yang telah ditetapkan. Disini negara hadir menyediakan anggaran untuk membayar jasa hukum, sehingga masyarakat tidak mampu juga dianggap membayar jasa hukum dan berhak mendapatkan penanganan pendampingan atas kasus hukum yang dihadapinya secara professional.

Pada pelaksanaannya pemberian jasa hukum ada dirasakan masih belum sesuai standar pelayanan bantuan hukum, dan panwasda harus memiliki peran

yang optimal dalam mengawasi dan menindak OBH yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BPHN.

Untuk itu agar masyarakat juga tahu bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang pemerintah lakukan di perlukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami apa bantuan hukum dan keefektifan pelaksanaan bantuan hukum.

Untuk ini pengukuran performa OBH sejauh mana pelayanan yang di berikan kepada masyarakat apakah sesuai standard dan memuaskan, di perlukan instrumen performa pelaksanaan bantuan hukum yang disebarakan kepada responden dan di upload dalam sidbankum, sebagai berikut akan disajikan dalam bentuk tabel 5 sebagai berikut;

Tabel 5
Performa Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Sistem Database
Bantuan Hukum

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Baik	Sedang	Kurang
1.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto			√
2.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Luwu Timur		√	
3.	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar		√	
4.	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng		√	
5.	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Luwu Utara	√		
6.	Lembaga Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar			√
7.	Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan			√
8.	Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang		√	
9.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Bulukumba			√
10.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jeneponto		√	
11.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	√		
12.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan	√		
13.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar		√	
14.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Wajo		√	
15.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar			√
16.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Makassar		√	
17.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Bulukumba	√		
18.	Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang		√	
19.	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Pinrang	√		

20.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar		√	
-----	--	--	---	--

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020
(Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH) 2020

Instrumen performa yang di gunakan adalah angket yang di sebar kepada pemohon bantuan hukum dari gambaran tabel diatas ada 5 OBH yang berkategori baik melakukan pelayanan tanpa keluhan dari pemohon bantuan hukum, selanjutnya 10 OBH berkategori sedang pelayanan jasa hukum dilaksanakan tapi tidak maksimal diberikan 5 OBH dan dan ada berkategori kurang pemohon tidak di damping saat persidangan. Dari data diatas adanya OBH yang berkategori kurang di perlukan pembinaan dari panwasda kantor wilayah untuk mengetahui apa saja persoalan OBH yang berkategori kurang dan merupakan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum selanjutnya.

Dari gambaran data pada tabel 5 ini penyebaran informasi sangat di butuhkan untuk masyarakat untuk tahu hak-hak penerima bantuan hukum, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk informasi bantuan hukum diketahui masyarakat, untuk itu penulis mencari tahu kepada penerima bantuan hukum dengan menggunakan angket sebagai berikut dengan pertanyaan dari mana ibu/bapak mengetahui informasi tentang bantuan hukum.

Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang Informasi Hukum

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Media (koran/ televisi/internet)	2	8 %
2	Iklan layanan masyarakat	1	4 %
3	Saudara/keluarga	10	40 %
4	Pengacara/advokat	8	32 %
5	Sosialisasi pemerintah	4	16 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber Data Primer Diolah 2020

Pada tabel 6 tanggapan responden tentang informasi bantuan hukum dari jawaban diatas ada 10 responden atau 40% menjawab dari keluarga untuk mendapatkan bantuan hukum selanjutnya ada 8 orang responden atau 32% menjawab dari pengacara, kemudian dari sosialisasi pemerintah menjawab 4 orang responden atau 16% dan 1 orang responden menjawab dari iklan layanan masyarakat, dari gambaran ini dapat di ketahui responden membutuhkan sosialisasi untuk tahu informasi bantuan hukum dan lebih memperbanyak kegiatan bantuan hukum yang bersifat non litigasi.

Selanjutnya menanyakan kepada penerima bantuan hukum apakah mengetahui anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sebagai berikut;

Tabel 7
Pengetahuan Responden Tentang Bantuan Hukum dari Anggaran Kementerian Hukum dan HAM

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Tahu	3	12 %
2	Tidak Tahu	22	88 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan hasil pada tabel 7 yang tahu ada 3 orang responden atau 12% dan yang tidak tahu ada 22 Orang responden atau 88% dari gambaran jawaban ini ketidak tahuan penerima bantuan hukum dari anggaran Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa program pemerintah bantuan hukum adalah bantuan hukum gratis yang di berikan pemerintah.

Kemudian melanjutkan wawancara kepada Rosemiati Sain Ketua OBH Apik, menanyakan apakah sosialisasi bantuan hukum gratis sudah di beritatakukan kepada penerima bantuan hukum bersumber dari anggaran kementerian hukum dan HAM, (Wawancara. Rabu 2 Desember 2020)

Kami sudah memberitahukan kepada penerma bantuan hukum bahwa anggaran dari kementerian Hukum dan HAM, hanya saja melihat adanya pendapat dari satu atau dua orang yang tidak tahu bantuan hukum dari pemerintah, pendapat saya perlunya di lakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat agar mereka tahu apa bantuan hukum itu mungkin darii Kanwil bisa mengalokasikan anggaran untuk sisioalisasi⁴⁶.

Dari hasil wawancara diatas menurut Rosmiati Sain pemerintah kurang melakukan sosialisasi bantuan hukum untuk itu penyebaran informasi berupa panyuluhan hukum yang bermaterikan sosialisasi bantuan hukum diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memahami bantuan hukum.

Selanjutnya menanyakan kepada responden bagaimana bantuan hukum gratis/Cuma-Cuma, di gambarkan pada tabel berikut;

Tabel 8
Pengetahuan Responden Tentang Bantuan Hukum
Gratis/Cuma-cuma

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1.	Tahu	18	88 %
2.	Tidak Tahu	7	12 %
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Pada tabel 8 dapat di lihat sebanyak 18 orang responden atau 88 persen tahu bantuan hukum yang diberikan pengacara adalah gratis sedangkan ada 7 responden atau 12 persen tidak tahu, penerima bantuan hukum di berikan secara

⁴⁶ Rosemiati Sain, Sebagai Ketua Organisasi Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan Makassar, (Wawancara Rabu 2 Desember 2020)

gratis kepada pemohon, dari jawaban ini responden tahu bantuan hukum gratis dari pengacara.

Pengetahuan responden akan bantuan hukum gratis sudah baik terlihat dari tingginya persentase penerima bantuan hukum gratis, tapi pada tabel sebelumnya pemberian bantuan hukum merupakan anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan banyak yang tidak tahu, dari gambaran ini masih kurangnya sosialisasi dari kemenkumham mensosialisasikan bantuan hukum agar pemahaman masyarakat tentang program pemerintah dapat meningkat.

Andi Haris menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi adalah:

1. Terselenggaranya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sebagai implementasi "Negara hadir" melalui penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sesuai dengan peran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan⁴⁷.

Tujuannya sosialisasi kepada masyarakat miskin bahwa pemerintah hadir memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, bahwa ada program bantuan hukum yang di selenggarakan kementerian hukum dan ham yang bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, memberikan pelayanan hukum gratis atau Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin.

⁴⁷ Andi Haris, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, (Wawancara Kamis 19 November 2020)

Selanjutnya Andi Haris menjelaskan tujuan diselenggarakannya sosialisasi bantuan hukum yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah, narasumber menjelaskan sebagai berikut⁴⁸;

Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Dalam Rangka Keikutsertaan Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 33 disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (Equality Before The Law)

Sosialisasi hukum adalah salah satu cara untuk mencerdaskan masyarakat terhadap hukum, masyarakat miskin tentunya jauh dari informasi hukum, dengan program pemerintah, mendekatkan informasi dengan kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan hukum dan pelayanan-pelayanan bentuk bantuan hukum non litigasi, dengan masyarakat ikut dalam upaya pemberdayaan memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat yang tahu akan hukum dan merupakan langkah pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat, melalui Kementerian Hukum dan HAM pemberian bantuan hukum gratis diselenggarakan adalah bentuk negara hadir memberikan hak-hak konstitusi kepada masyarakat.

⁴⁸ Andi Haris, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, (Wawancara, Kamis 19 November 2020)

**B. Kendala pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
Keterbatasan Anggaran dari Kementarian Hukum dan HAM.**

Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di lakukan oleh pemberi bantuan hukum sesuai kontrak kerjasama dengan 20 organisasi bantuan hukum berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM yang menjadi permasalahan bagaimana anggaran yang diterima OBH dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin apakah dapat dikatakan ideal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan standar yang di tetapkan BPHN, untuk itu penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel profil anggaran dari OBH tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 9
Profil anggaran Organisasi bantuan hukum

1.	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Pinrang	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
2.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 21.340.000
3.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
4.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Bulukumba	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 0
5.	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Luwu Utara	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 21.340.000
6.	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
7.	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
8.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Wajo	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
9.	Yayasan Patriot Indonesia Sul Sel Pinrang	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 0
10.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Luwu Timur	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 21.340.000
11.	Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang	Litigasi : Rp. 80.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
12.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Makassar	Litigasi : Rp. 72.000.000
		Non Litigasi : Rp. 10.670.000
13.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum	Litigasi : Rp. 72.000.000

	Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Makassar	Non Litigasi : Rp. 10.670.000
14.	Pusat Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	Litigasi : Rp. 80.000.000 Non Litigasi : Rp. 0
15.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jeneponto	Litigasi : Rp. 72.000.000 Non Litigasi : Rp. 10.670.000
16.	Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sul Sel	Litigasi : Rp. 72.000.000 Non Litigasi : Rp. 0
17.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	Litigasi : Rp. 72.000.000 Non Litigasi : Rp. 10.670.000
18.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar	Litigasi : Rp. 72.000.000 NonLitigasi : Rp. 0
19.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Bulukumba	Litigasi : Rp. 136.000.000 NonLitigasi : Rp. 42.680.000
20.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jeneponto	Litigasi : Rp. 248.000.000 NonLitigasi : Rp. 85.360.000

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel 9 ini dapat dilihat bagaimana profil anggaran OBH tahun 2020 untuk berakreditasi A Rp.248.000.000,- berakreditasi B Rp 136.000.000,- dan berakreditasi C Rp 72.000.000,- dari gambaran ini OBH yang berakreditasi A memberikan bantuan hukum sebanyak 33 kegiatan berakreditasi B memberikan bantuan hukum sebanyak 16 kegiatan dan berakreditasi C memberikan bantuan hukum sebanyak 9 kegiatan, dari penjabaran diatas sangatlah kurang untuk melayani masyarakat miskin pencari keadilan yang berdasarkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penggunaan anggaran memiliki tahap pengajuan klaim bantuan hukum, pada tahap penyidikan atau gugatan sebesar Rp. 2,000,000,- dan pada tingkat persidangan pengajuan klaim Rp, 3,000,000,- pada tingkat banding Rp, 1,000,000, dan pada tingkat kasasi Rp. 1,000,000, dengan pengajuan ini dapatlah di hitung, pelayanan jasa pengacara dapat dilakukan hanya 9 perkara saja.

Dari besaran jumlah dana yang disediakan oleh kementerian hukum dan HAM dirasa masih kurang dengan jumlah penduduk miskin yang membutuhkan

pendampingan hukum, penulis juga mencari informasi di Rutan Kelas I Makassar ada berapa tahanan yang telah mendapatkan bantuan hukum ada sekitar 534 tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau advoca dari jumlah ini di dalam rutan proses hukum mereka tidak di damping pengacara, dari data ini tentunya kebutuhan anggaran yang disediakan pemerintah masih sangat kutang untuk menjangkau masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pendampingan hukum.

Melihat data tabel 9 ada OBH yang tidak mendapatkan anggaran kegiatan nonlitigasi ini menjadi pertanyaan bagaimana OBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kalau tidak memiliki anggaran, penulis kemudian menyakan kepada Andi Haris, bagaimana OBH tidak mendapatkan anggaran non litigasi (Wawancara, 19 Desember 2020)

OBH yang tidak mendapatkan bantuan hukum non litigasi pada penganggaran di tahun 2020 adalah bentuk penindakan kepada OBH yang tidak melakukan penyerapan anggaran yang tidak optimal, penyerapan anggaran merupakan kunci untuk mengetahui apakah OBH telah melakukan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dengan demikian panwasda memberikan rekomendari untuk mengalihkan anggaran kepada OBH yang membutuhkan dana dan membeikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat⁴⁹.

Penjelasan dari Andi Haris peyerapan anggaran merupakan kunci untuk mengetahui apakah OBH telah melakukan pelayanan bantuan hukum dengan melihat penyerapan anggarannya, kemudian mennyakan kepada Ketua OBH YLBHI Makassar Muhammad Haedir bagaimana penyerapan dan anggaran yang

⁴⁹ Andi Haris, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, (Wawancara Kamis 19 November 2020)

di berikan dari kemekumham melayani bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Wawancara Desember 2020)

Kalau Tahun ini 2020 kami tidak melakukan penyerapan anggaran bantuan hukum dari kanwil belum maksimal disebabkan banyak kegiatan pendampingan di luar. Dan terkait jumlah anggaran yang disediakan dari kementerian kami merasa kurang karena kwota yang di berikan terlalu sedikit dengan 9 perkara yang di damping belum mencukupi biaya jasa bantuan hukum karena rata-rata kami mendampingi pertahun 50 perkara/kasus.

Dari penjelasan ini dapat di analisa terkait besaran jumlah anggaran bantuan hukum masih sangat kurang besarnya jumlah perkara dengan ketersediaan anggaran menunjukkan perlunya penambahan anggaran yang sesuai dengan jumlah orang miskin yang memerlukan bantuan hukum

- **Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum.**

Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan keadilan di atas segalanya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap masyarakat berhak untuk mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, seorang yang di sangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip kedudukan yang sama dalam hukum atau sering disebut praduga tak bersalah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa “bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum”. Dan

syarat agar seseorang memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, dan menyerahkan dokumen-dokumen perkara serta melampirkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.

Selanjutnya penulis mengukur bagaimanakah responden dalam menerima pelayanan bantuan hukum dari OBH apakah puas atau tidak puas, di sajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 10

Pelayanan bantuan hukum gratis oleh pengacara

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1.	Puas	11	44%
2.	Tidak Puas	14	56%
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Dari data tabel diatas ada 11 orang responden atau 44 persen merasa puas atas pelayanan bantuan hukum gratis oleh pengacara dan yang tidak puas sebanyak 14 responden atau 56 persen, pada data ini responden tidak puas lebih banyak dan akan menanyakan kepada responden alasan puas dan tidak puas dalam pelayanan bantuan hukum.

Menanyakan kepada Suwito pada kasus narkoba tanggapannya merasa tidak puas terhadap pelayanan bantuan hukum oleh OBH (Wawancara, November 2020)

Saya merasa tidak puas disebabkan hukuman yang saya terima sangat tinggi 7 tahun penjara, sedangkan narkoba sabu-sabu yang saya gunakan hanya 1 gram saja, saya di anggap pengedar padahal saya pake narkoba untuk diri sendiri saja.

Kemudian menanyakan kepada Salman Azis, bagaimana pelayanan bantuan hukum pada YLBHI Makassar menanggapi pernyataan penerima bantuan hukum (wawancara November 2020)

Soal puas atau tidaknya pemohon bantuan hukum merupakan pendapat pribadi terpidana, untuk kami sebagai pengacara yang melaksanakan pendampingan sesuai dengan prosedur yang di berikan peraturan perundang-undangan, kalau tersangka di jatuhi hukuman berat itu merupakan wewenang hakim dan membuktian dalam persidangan, advokat menelusuri fakta persidangan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah da hakim yang memutuskan.⁵⁰

Dari kedua narasumber diatas menggambarkan ketidakpuasan pemohon bantuan hukum disebabkan beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, penasehat hukum telah mendampingi terdakwa di persidangan.

Kemudian menanyakan kepada responden setelah di damping oleh panasehat hukum apakah setelah di damping lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa pada tabel berikut:

Tabel 11
Putusan Pengadilan setelah pendampingan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1.	Lebih ringan tuntutan	7	28%

⁵⁰ Salman Azis, Koordinator Bidang Informasi dan Pendokumentasian Organisasi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (Wawancara Rabu, 3 November 2020)

2.	Lebih berat dari tuntutan	18	72%
	Jumlah	25	100 %

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Pada tabel diatas ada 7 responden atau 28 persen menjawab tuntutannya lebih ringan dan dan 18 responden atau 72 persen menjawab lebih berat dari tuntutan jaksa, dari gambaran tabel ini menggambarkan klien yang di beri bantuan hukum masih banyak yang lebih berat di jatuhkan hukuman dan penulis melihat peningkatan standard pelayanan lebih di tingkatkan untuk peningkatan kualitas bantuan hukum dan ini menjawab masih belum maksimal pembelaan dan pendampingan bagi pencari keadilan, indikator yang dapat digunakan apakah keadilan dalam hukum dirasakan bagi pencari keadilan dan dapat menerima keadilan yang di jatuhkan oleh hakim.

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia Organisasi Bantuan Hukum.**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Melihat data Dari besaran jumlah di Rutan Kelas I Makassar ada berapa tahanan yang telah mendapatkan bantuan hukum ada sekitar 534 tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau advocat dari jumlah ini di dalam rutan proses hukum mereka tidak di damping pengacara.

Besarnya jumlah tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum melihat juga pada persoalan Sumber Daya Manusia pada organisasi bantuan hukum untuk itu mencari informasi menanyakan kepada penasehat hukum bagaimana jumlah penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, apakah perbandingannya sebanding dengan rasio jumlah penduduk, hasil wawancara menjelaskan (Wawancara, Rabu, 3 November 2020)

Dalam penjelasannya, Haswandy mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan, rasio jumlah advokat dan rakyat miskin yang ada di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 banding 12.507. ia juga mengatakan bahwa LBH Makassar kalang kabut jika memiliki pemohon bantuan hukum yang lokasinya di luar kota makassar karena akan terkendala pada anggaran. Hal ini yang membuat kesulitan kepada LBH Makassar untuk memberikan akses Bantuan Hukum bagi rakyat miskin, rentan dan termarginalkan.⁵¹

Dari hasil wawancara ini dapat di ketahui keadaan pada LBH YLBHI Makassar memiliki rasio Penasehat hukum dan masyarakat miskin yang besar berdasarkan rasio jumlah penduduk dengan jumlah ideal penasehat hukum dari hasil wawancara tersebut narasumber menyebutkan secara jumlah penduduk dengan penasehat hukum di provinsi Sulawesi Selatan sangat jauh berbanding terbalik, dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut di butuhkan penganggaran dan yang dapat membantu masyarakat menerima pelayanan hukum.

Selanjutnya menanyakan kepada narasumber berapa jumlah pengaduan dan Sumber Daya Manusia atau penasehat hukum yang dapat melayani pangaduan atau pendampingan hukum (Wawancara, Rabu 3 November 2020)

Menurut Haswandy menyampaikan bahwa setiap tahunnya LBH YLBHI menerima rata-rata 350 pengaduan yang datang, namun hanya 30 persen yang dapat ditangani karena keterbatasan sumber daya manusia yang

⁵¹ Haswandy, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (Wawancara, Rabu 3 November 2020)

tersedia. Selain keterbatasan tenaga, LBH YLBHI juga mengalami keterbatasan dana. Undang-undang Bantuan Hukum hanya mengakomodir dana untuk penanganan 9 kasus saja, karena LBH YLBHI mendapatkan akreditasi C. Maka banyak sisa kasus yang tidak tertangani karena kurangnya sumber daya

Hasil wawancara ini di ketahui besarnya pengaduan masyarakat dan jumlah penasehat hukum tidak sebanding dapatlah menjadi analisa ada pengabaian atau tidak terlayannya permintaan bantuan hukum, dengan hanya memiliki 12 orang penasehat hukum menurut data Sidbankum tentu dirasakan masih sangat kurang sekali dan di butuhkan solusi untuk menjangkau persoalan sumber daya manusia penasehat hukum.

Oleh sebab itu, diharapkan kendala-kendala yang dialami seperti yang telah diuraikan dapat segera diatasi agar terpenuhinya perlindungan akan harkat dan martabat dari subyek hukum. Hal ini juga sesuai dengan Teori perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjin bahwa "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Disisi lain penulis juga menanyakan kepada Rosmiati Sain bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan Makassar melihat kurangnya penasehat hukum di LBH Apik (wawancara, 2 Desember 2020) sebagai berikut;

Selama ini pemberian bantuan hukum terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya advokat. Sementara kebutuhan masyarakat miskin akan bantuan hukum sangat tinggi. "Advokat juga punya kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, tapi ini yang belum dipenuhi, jadi selama ini kekurangan sumber daya manusia dalam pemberian bantuan hukum dipenuhi oleh paralegal," terangnya.

LBH APIK memberikan pelatihan praktik litigasi dan non litigasi kepada paralegalnya agar mereka mengetahui proses hukum proses di kepolisian dan pengadilan. "Kebanyakan paralegal kami mendampingi kasus-kasus KDRT dimana mereka membantu para korban di jalur mediasi"⁵²,

Untuk memberikan solusi kekurangan SDM ini pada LBH Apik melakukan pelatihan kepada paralegal untuk mengisi kekurangan advokat pada tingkat daerah terpencil, paralegal lebih efektif menjangkau masyarakat yang bermasalah hukum sebagai pencegah konflik sebelum di bawa kepersidangan.

⁵² Rosmiati Sain , Ketua Lembaga Baktuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan Makassar (wawancara, Rabu 2 Desember 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan tugasnya namun tidak sesuai standar pemberian bantuan hukum.
2. Kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program pemberian bantuan hukum yaitu akomodasi dan operasional.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait serta Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi oleh Tim Pengawas kepada Organisasi Bantuan Hukum.
2. Diharapkan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta, 2007, h. 1.
- Agus Santoso, H.M., 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Padjadjaran.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta.
- BPHN, 2016, *Buku Panduan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum*, Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Bruggink, J. J. H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidhartha, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buyung Nasution, Adnan, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diah Ratna Sari Hariyanto, 2014, *Tesis Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang adil di Denpasar*
- Diah Ratna Sari Hariyanto 2017, **Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia**, Di akses pada situs - https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1.
- Effendi, H.A Masyhur, 1994, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hakristuti Harkrisnowo dkk, 2014, *Bahan Diseminasi HAM Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls. 1985. *Teori Keadilan*. Jakarta, Penerbit : Pustaka Pelajar.
- Jiwo Agung Pangestu, 2015, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi bagi Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mampu di Kabupaten kidul*, Yogyakarta,
- Kadafi, Binziad, dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- Kaelan dan Zubaidi. Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta, Penerbit : Paradigma.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Diakses pada Situs [https://badilum.mahkamahagung.go.id /upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), Tanggal 20 Desember 2020.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marbun, SF dan Mahfud, MD, Moh, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Penerbit : Liberty
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika
- Marwan, M, dan Jimmy, P, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

- Marwan Mas 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Depok.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka,
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2012, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial*, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya.
- Nawi, Syahrudin, 2014, *Penelitian Hukum Nrmatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitooha Ukhuwa Grafika, Makassar.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Tanya, Bernard L., 2011, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta.
- Rambe, Ropaun, 2001, *Teknik Praktek Advokad. Jakrata.*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia..
- Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri., 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak*

Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung.

- Sabuan, Ansori., Pettanasse, Syarifuddin., dan Achmad, Ruben., 1990, ***Hukum Acara Pidana***, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung.
- Samosir, C. Djisman, 2013, ***Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana***. Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Sartono dan Bhektin Suryani, 2013, ***Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat***, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2019, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2019, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. ***Teori Hukum***. Jakarta, Penerbit : Sinar Harapan
- Sukris Sarmadi, H. A., 2009, ***Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan***, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2009, ***Metodologi Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, 2009, ***Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia***, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani 2018, ***Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)***, Rajawali Pers, Depok. Disadur dari : <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>
- Syamsuddin, Amir, 2008, ***Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara***, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, ***Proses Hukum yang Adil Dalam Peradilan Pidana di Indonesia***, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, ***Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan***, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, 2007, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua***, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Jurnal

Daman Huri Fattah, Jurnal *TAPIS* Vol.9 Juli- Desember 2013, hal 34

Rosalinda Rosalinda Elsina Latumahina, 2013, *Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010*, Jurnal *Yuridika* Volume 29 No. 3, September-Desember, hal 11

c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL, SERTA PERATURAN MENGIKAT LAINNYA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Undang- Undang RI No. 11 *Tentang Masyarakat Miskin*

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang- Undang RI No. 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 63 Tahun 2016 *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan*

Lampiran I
Jumlah Pelaksana Bantuan Hukum Di Provinsi
Sulawesi Selatan 2018-2020

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Akre Ditasi	Alamat	No Telpon dan Email
1.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, Makassar	Email lbhmks.ylbhi@gmail.com Nomor Telepon 0411-448215 Nomor Fax 0411-448215 Nomor Handphone 08124290697
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan Makassar	C	Perumahan Budi Daya Permai Blok D/3, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Makassar	Email lbh_apikmks@yahoo.co.id Nomor Telepon 0411-590147 Nomor Fax 0411-590147 Nomor Handphone 081242843387
3.	Lembaga Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	C	Gedung Menara Universitas Muslim Indonesia Lt. 4 Jln. Urip Sumoharjo Km 05 Makassar	Email ilyasbillah@yahoo.co.id Nomor Telepon (0411) 455666 Nomor Fax (0411) 455695 Nomor Handphone 085299912777 085396789899
4.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Jeneponto	C	Tanetea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.	Email posbakumadinjeneponto@gmail.com Nomor Handphone 085255755454
5.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan	C	Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok.B, No.16	Email pbhisulsel1@gmail.com Nomor Telepon 08114193382 Nomor Handphone 081342193382
6.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	C	Kompleks Ruko Borong BIsnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Antang	Email ylbhmks@gmail.com Nomor Telepon 0411 854731 Nomor Fax 0411 871160 Nomor Handphone 085242965678
7.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar	C	Jl. Paccerakang Kompleks Perum Pesona Daya Asri Blok A/9, RT. 007/ RW.002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Email lbh.justice_rs@yahoo.co.id Nomor Telepon 0411 - 518170 Nomor Fax 0411 - 518170 Nomor Handphone 082193116666
8.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Wajo	A	Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kab. Wajo	Email ylbhbkb@gmail.com Nomor Telepon (0485) 3210070 Nomor Fax 04853210070 Nomor Handphone 081326728283
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Kabupaten Bulukumba	B	Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.	Email sinarkeadilanbulukumba@gmail.com Nomor Telepon 041381334 Nomor Handphone 085242228799
10.	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Kabupaten Pinrang	C	JL. Jenderal Ahmad Yani No. 149B	Email yrumahhukum@gmail.com Nomor Telepon (0421) 392 0177 Nomor Handphone 08112551141
11.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Jeneponto	C	Btn Anwar Jaya Blok C1 NO 4	Email ylbhbkbjeneponto@gmail.com Nomor Handphone 085240856853 082191023029
12.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia	C	Jalan Adipura 2. E, Nomor 50, Makassar	Email ylbhami16@gmail.com Nomor Handphone 085298854852
13.	Pos Pelayanan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Bulukumba	C	Jalan Cendana NO. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba	Email bulukumba@posbakumadin.com Nomor Handphone 081243624181

14.	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Kabupaten Luwu Utara	C	Jalan Simpursiang No 17, Lingk. Kurri-kurri Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.	Email lbhlamaranginang@gmail.com Handphone 082187141530
15.	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Kabupaten Bantaeng	C	BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng	Email bantaengbuttatoa04@gmail.com Nomor Handphone 085299200762
16.	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Kabupaten Takalar	C	Jl Pangeran Di Penegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng kecamatan pattallassang kabupaten	Email lbhtakalar@gmail.com Nomor Telepon Nomor Handphone 081355566799 081343772752
17.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara kabupaten Wajo	C	JL. Lembu 2 Sengkang	Email nabilaalmahdali@gmail.com Nomor Telepon Nomor Handphone 082192111555
18.	Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Kabupate Pinrang	C	Btn Sekkang Mas No. 9 Blok Q Pinrang	Email ridawatimajid80@gmail.com Nomor Telepon 081342782690 081350855827 081241305599 Nomor Handphone 081342782690 081350855827
19.	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Kabupaten Luwu Timur	C	BTN Bumi Batara Guru Blok F No. 16	Email yhbhbklutim@gmail.com Nomor Handphone 08114552178 082300100379
20.	Pos Bantuan Hukum Peradri Kabupaten Pinrang	C	Lasape	Email posbakumperadri@gmail.com Nomor Handphone 085270771879

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan Tahun 2020

Pada Tabel 3 ini menggambarkan 20 organisasi bantuan hukum yang melayani bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam tabel ini sebaran organisasi bantuan hukum terdiri 7 (tujuh) berada di Makassar, 3 (tiga) di Kabupaten Pinrang, 2 (dua) Kabupaten Wajo, 2 (dua) Kabupaten Bulukumba, 2 (dua) Kabupaten Jeneponto, 1 (satu) Kabupaten Takalar, 1 (satu) Kabupaten Bantaeng, 1 (satu) Kabupaten Luwu Timur, 1 (satu) Kabupaten Luwu Utara. Dari tabel ini menggambarkan sebaran organisasi bantuan hukum tidak merata di setiap kabupaten kota di provinsi Sulawesi selatan, dan melihat dari hasil wawancara tersebut, dapat di ketahui pelayanan bantuan hukum secara kualitas bisa di katakan belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya menggambarkan sebaran berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel 4 sebagai berikut;

Lampiran II
Sebaran Pelaksana Bantuan Hukum berdasarkan Kabupaten Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kota/Kabupaten	Nama Organisasi Bantuan Hukum
1.	Kota Makassar	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar
		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Makassar
		Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulsel
		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar
		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia
		Pusat Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia
2.	Kabupaten Pinrang	Yayasan Rumah Hukum Lasinrang
		Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang
		Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang
3.	Kabupaten Bulukumba	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan
		Posbakumadin Bulukumba
4.	Kabupaten Wajo	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan
		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara
5.	Kabupaten Luwu Timur	Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Luwu Timur
6.	Kabupaten Luwu Utara	Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang
7.	Kabupaten Bantaeng	Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng
8.	Kabupaten Takalar	Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar
9.	Kabupaten Jeneponto	Posbakumadin Jeneponto - Sulsel
		Lbh Bhakti Keadilan Jeneponto

Sumber Data ; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan pada Tabel 4 ini menggambarkan 20 organisasi bantuan hukum yang melayani bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam tabel ini sebaran organisasi bantuan hukum terdiri 7 (tujuh) berada di Makassar, 3 (tiga) di Kabupaten Pinrang, 2 (dua) Kabupaten Wajo, 2 (dua) Kabupaten Bulukumba, 2 (dua) Kabupaten Jeneponto, 1 (satu) Kabupaten Takalar, 1 (satu) Kabupaten Bantaeng, 1 (satu) Kabupaten Luwu Timur, 1 (satu) Kabupaten Luwu Utara. Dari

tabel ini menggambarkan sebaran organisasi bantuan hukum tidak merata di setiap kabupaten kota di provinsi Sulawesi selatan.

Dari data tabel 4 adanya persebaran OBH yang tidak merata dalam memberikan pelayanan pencari keadilan karena itu perlunya evaluasi dari Kanwil Kumham Sulsel untuk memberikan akses yang merata kepada setiap kabupaten kota di berikan pengesehan dan akreditasi kepada OBH untuk memberikan jaminan berjakannya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

